

**POLITIK HUKUM KETENTUAN PASAL 60A UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TERKAIT MIGRASI PENYIARAN *ANALOG*  
*SWITCH OFF* (ASO) PERSPEKTIF *ADZ-DZARI'AH***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WIDIA DEVIRISTA DEWI**

**NIM 19230050**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**POLITIK HUKUM KETENTUAN PASAL 60A UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TERKAIT MIGRASI PENYIARAN ANALOG  
SWITCH OFF (ASO) PERSPEKTIF ADZ-DZARI'AH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Widia Devirista Dewi  
NIM 19230050



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POLITIK HUKUM KETENTUAN PASAL 60A UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TERKAIT MIGRASI PENYIARAN *ANALOG*  
*SWITCH OFF (ASO) PERSPEKTIF ADZ-DZARI'AH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2023

Peneliti,



Widia Devirista Dewi

NIM 19230050


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Widia Devirista Dewi NIM: 19230050, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**POLITIK HUKUM KETENTUAN PASAL 60A UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TERKAIT MIGRASI PENYIARAN ANALOG  
SWITCH OFF (ASO) PERSPEKTIF ADZ-DZARI'AH**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
Dr. Masleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP 196807101999031002

Malang, 31 Mei 2023

Dosen Pembimbing,

  
Mahbub Ainur Rofiq, MH  
NIP 19881130201802011159

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Widia Devirista Dewi, NIM 19230050, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**POLITIK HUKUM KETENTUAN PASAL 60A UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TERKAIT MIGRASI PENYIARAN ANALOG  
SWITCH OFF (ASO) PERSPEKTIF ADZ-DZARI'AH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji


1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M  
NIP 198706202019032013
2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH  
NIP 1984052020160801132
3. Mahbub Ainur Rofiq, MH  
NIP 19881130201802011159

  
Ketua Penguji

  
Penguji Utama

  
Sekretaris

Malang, 31 Mei 2023

Dekan,  
  
Dr. Sudirman, MA  
NIP 197708222005011003

## **MOTTO**

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

**(Umar bin Khattab)**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

**(QS. Al-Insyirah: 6-7)**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	Th
ب	B	ظ	dh
ت	T	ع	'(koma menghadap ke atas)
ث	ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	z	و	W
س	S	هـ	H
ش	sy	ء	Hamzah
ص	sh	ي	Y
ض	dl		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda (').

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

## C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَـى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يـى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وـى	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. TA'MARBUTAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. SYADDAH

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  
Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada penelitian yang berjudul “**Politik Hukum Ketentuan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Terkait Migrasi Penyiaran *Analog Switch Off (ASO)* Perspektif *Adz-Dzari'ah*”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Mahbub Ainur Rofiq, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Nur Jannani, S.HI., M.H selaku dosen wali peneliti selama masa perkuliahan Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan.
6. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M selaku ketua penguji skripsi dan Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH selaku penguji utama skripsi yang telah mencurahkan waktunya untuk menguji saya dalam ujian skripsi dan memberikan pengarahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak M. Sunardi Mastur dan Ibu Rumini, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa, dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan masa perkuliahan dan penelitian skripsi ini dengan tepat waktu sesuai dengan cita-cita beliau. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan perlindungan-Nya kepada keduanya.
9. Adik-adikku tercinta si kembar Hellen dan Habib dan Cia atas kepedulian dan dukungan yang membuatku semangat selama penulisan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman HTN Angkatan 2019 atas kebersamaannya, bantuan dan semangat dalam berbagi ilmu dan informasi sejak semester awal hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan selalu menyertainya.
11. Terimakasih kepada teman-teman terdekatku aliyah sampai kuliah yang memberikan dukungan, semangat, mendengarkan keluh kesahku, dan canda tawa yang selalu menghiasi setiap momen bersama. Kalian adalah anugerah yang tak ternilai dalam hidupku. Mereka selalu siap 24 jam untuk menemani dan membantuku selama proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan kita terus berkembang dan kebersamaan kita tak pernah pudar. Terima kasih atas segalanya, teman-teman terdekatku!
12. Kepada pemilik NIM 1994074005 yang telah berkontribusi menjaga moodku dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalananku sampai penulisan skripsi ini selesai. Semoga Allah memberikan cerita kehidupan yang terbaik untuk kita.
13. Terakhir, Terima kasih kepada diriku sendiri atas ketekunan, kegigihan, dan ketabahan yang telah ditunjukkan dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih atas semangat yang tak pernah padam, meskipun dihadapkan dengan tantangan dan kegagalan. Terima kasih karena selalu mencoba yang terbaik, bahkan ketika rasanya sulit untuk melangkah maju. Terima kasih telah mempercayai dan mendukung diri sendiri, karena tanpa itu, pencapaian dan pertumbuhan ini tidak mungkin terjadi. Semoga diriku terus berkembang dan menemukan kebahagiaan serta kesuksesan yang lebih besar di masa



depan. Terima kasih, diriku, untuk segala usaha dan dedikasi yang telah diberikan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 05 Juni 2023

Peneliti,

Widia Devirista Dewi  
NIM 19230050

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR TABEL .....	xx
ABSTRAK .....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
ملخص البحث .....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis Data .....	13

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Analisis Bahan Hukum.....	17
G. Penelitian Terdahulu.....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Migrasi <i>Analog Switch Off</i> .....	29
B. Regulasi Penyiaran Analog Switch Off Di Indonesia .....	36
C. Perkembangan Teknologi.....	38
D. <i>Adz-Dzari'ah</i> .....	41
E. Kerangka Pemikiran Analog Switch Off Menuju Perkembangan Teknologi Perspektif <i>Adz-Dzari'ah</i> .....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. <i>Analog Switch Off</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Kerangka Menuju Perkembangan <i>Teknologi</i> .....	57
1. Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi .....	56
2. Kualitas Penerimaan Dan Pilihan Program Siaran .....	58
3. Efisiensi Operasional Penyelenggaraan Jasa Penyiaran .....	63
4. Pertumbuhan Industri .....	66
B. Kebijakan Migrasi Penyiaran <i>Analog Switch Off</i> (ASO) Perspektif <i>Adz-Dzari'ah</i> .....	75
1. Tujuan Migrasi Penyiaran <i>Analog Switch Off</i> .....	74
2. Akibat Migrasi Penyiaran <i>Analog Switch Off</i> .....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 .....	56
Gambar 3. 1 .....	70
Gambar 3. 2 .....	79

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 .....	23
Tabel 3. 1 .....	76
Tabel 3. 2 .....	84

## ABSTRAK

Widia Devirista Dewi, NIM 19230050, 2023. **Politik Hukum Ketentuan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Terkait Migrasi Penyiaran *Analog Switch Off* (ASO) Perspektif *Adz-Dzari'ah***. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, MH.

---

**Kata Kunci:** Politik Hukum; *Analog Switch Off*; *Adz-Dzari'ah*

Penyiaran analog telah lama digunakan sebagai teknologi komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui televisi. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk melakukan migrasi penyiaran dari teknologi analog ke digital sebagai salah satu bentuk perkembangan teknologi mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya pada Pasal 60A yang seharusnya menciptakan kemaslahatan kepada masyarakat akibat dari penghentian siaran analog atau yang disebut *Analog Switch Off* (ASO) dan kebijakan ASO dalam penyiaran televisi di Indonesia dapat dilihat dari perspektif *adz-dzari'ah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *Analog Switch Off* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam kerangka menuju perkembangan teknologi dan memberikan pemahaman tentang konsep *adz-dzari'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan sumber referensi yang mendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pasal 60A UU No. 11 Tahun 2020 memiliki relevansi hukum dan landasan hukum yang jelas dalam mengatur migrasi penyiaran *Analog Switch Off* menuju perkembangan teknologi penyiaran digital dikarenakan memenuhi standar perkembangan teknologi yang terdapat dalam penjelasan Pasal 60A ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yaitu peningkatan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi, kualitas penerimaan dan pilihan program siaran, efisiensi operasional penyelenggaraan jasa penyiaran, dan pertumbuhan industri di bidang penyiaran Kedua, Kebijakan ASO yang seharusnya memberikan kemaslahatan ternyata memiliki dampak negatif yang merupakan kategori *sadd dzari'ah* berupa kerugian bagi sebagian masyarakat yang masih menggunakan perangkat penerima siaran analog, kurangnya kesadaran masyarakat tentang teknologi penyiaran digital, serta infrastruktur dan peralatan yang belum memadai, gangguan sinyal dan biaya tambahan apabila melihat dari tujuan dan akibat yang ditimbulkan.

## ABSTRACT

Widia Devirista Dewi, NIM 19230050, 2023. Legal Politics Provisions of Article 60A of Law Number 11 of 2020 Regarding Migration of Analog Switch Off Broadcasting (ASO) Adz-Dzari'ah Perspective. Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Mahbub Ainur Rofiq, MH.

---

Keywords: Legal Politics; Analog Switch Off; Adz-Dzari'ah

Analog broadcasting has long been used as a communication technology to convey information to the public through television. The Indonesian government's policy to migrate broadcasting from analog to digital technology as a form of technological development refers to Law No. 11 of 2020 on Work Copyright specifically in Article 60A which should be creating community isolation as a result of stopping analog broadcasts or so-called Analog Switch Off (ASO) and ASO's policy on television broadcasting in Indonesia can be seen from an adz-dzari'ah perspective. The purpose of this study is to analyze the Analog Switch Off reviewed from Law Number 11 of 2020 in the framework of technological development and provide an understanding of the concept of adz-dzari'ah.

This research is a normative legal study using 2 (dua) approach methods, namely the legislative and conceptual approach. Sources of legal material used are primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is carried out by conducting library studies and reference sources that support research. This study uses a qualitative juridical analysis method.

The results show that first, Article 60A of Law No. 11 of 2020 has clear legal relevance and legal basis in regulating the migration of Analog Switch Off broadcasting towards the development of digital broadcasting technology which is required to meet the technological development standards contained in the explanation of Article 60A paragraph (1) Law Number 11 of 2020 concerning work copyrights namely increasing efficiency of frequency spectrum utilization, quality of reception and choice of broadcast programs, operational efficiency of organizing broadcast services, and industrial growth in the Second broadcasting field, the ASO Policy which should provide the maturity turns out to have a negative effect which is a sadd dzari category in the form of losses for some people who still use analog broadcast receiver devices, lack of public awareness about digital broadcasting technology, as well as inadequate infrastructure and equipment, signal disturbances and additional costs when looking at the goals and consequences caused.



## ملخص البحث

ويديا ديفيريسستا ديوي، نيم ١٩٢٣٠٠٥٠، ٢٠٢٣، أحكام السياسة القانونية للمادة ٦٠ أ من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ترحيل البث التناظري (ASO) منظور الذريعة. المهارة ، قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: محبوب عي نور رفيق ماجستر قانون.

كلمات مفتاحية: السياسة القانونية ؛ التبديل التناظري ؛ الذريعة

لطالما استخدم البث التناظري كتكنولوجيا اتصالات لنقل المعلومات للجمهور من خلال التلفزيون. تشير سياسة الحكومة الإندونيسية لترحيل البث من التكنولوجيا التناظرية إلى التكنولوجيا الرقمية كشكل من أشكال التطور التكنولوجي إلى القانون رقم ١١ لعام ٢٠٢٠ بشأن حقوق الطبع والنشر للعمل على وجه التحديد في المادة ٦٠ أ التي يجب أن تكون يمكن رؤية عزلة المجتمع نتيجة لإيقاف البث التناظري أو ما يسمى بالتبديل التناظري (ASO) وسياسة ASO بشأن البث التلفزيوني في إندونيسيا من منظور الذريعة. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل التبديل التناظري الذي تمت مراجعته من القانون رقم ١١ لعام ٢٠٢٠ في إطار التطور التكنولوجي وتوفير فهم لمفهوم الذريعة.

هذا البحث هو دراسة قانونية معيارية باستخدام أساليب نهج ٢ (طريقتين) ، وهي النهج التشريعي والمفاهيمي. مصادر المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. يتم جمع البيانات عن طريق إجراء دراسات المكتبة والمصادر المرجعية التي تدعم البحث. تستخدم هذه الدراسة طريقة التحليل القانوني النوعي.

تظهر النتائج أن المادة ٦٠ أ من القانون رقم أولاً. ١١ من عام ٢٠٢٠ له أهمية قانونية واضحة وأساس قانوني في تنظيم هجرة البث التناظري للتبديل نحو تطوير تكنولوجيا البث الرقمي المطلوبة لتلبية معايير التطوير التكنولوجي الواردة في شرح الفقرة ٦٠ أ من المادة ٦٠ أ (١) القانون رقم ١١ لعام ٢٠٢٠ بشأن حقوق النشر للعمل وهي زيادة كفاءة استخدام طيف التردد وجودة الاستقبال واختيار برامج البث والكفاءة التشغيلية لتنظيم خدمات البث، والنمو الصناعي في مجال البث الثاني ، تبين أن سياسة ASO التي يجب أن توفر النضج لها تأثير سلبي وهو فئة الذريعة حزينة في شكل خسائر لبعض الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون أجهزة استقبال البث التناظري. نقص الوعي العام حول تكنولوجيا البث الرقمي ، بالإضافة إلى عدم كفاية البنية التحتية والمعدات ، واضطرابات الإشارات والتكاليف الإضافية عند النظر في الأهداف والعواقب التي تسببت فيها.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Globalisasi memperluas semua aspek kehidupan global, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal teknologi dan informasi, baik negara maju maupun negara berkembang berusaha untuk memajukan negaranya dengan memajukan ketiga aspek tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sesuai dengan amanat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatu diatur dan dilindungi oleh negara dengan perlindungan hukum.<sup>1</sup>

Perubahan zaman yang terus bergulir mengikuti perkembangan kebutuhan manusia semakin lama membawa menuju peradaban yang mengandalkan teknologi untuk membantu aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi sudah sepatutnya untuk diikuti. Digitalisasi merupakan hal yang sudah menjadi tuntutan di zaman sekarang, tak terkecuali bagi siaran televisi. Salah satu bidang teknologi yang berkembang pesat yaitu informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi melalui komunikasi massa berhasil membawa dampak serta perubahan yang cukup signifikan di masyarakat.<sup>2</sup>

Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan filosofis perkembangan teknologi di Indonesia yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Nur Hikma HS, "Migrasi *Analog Switch Off* (ASO) Berdasarkan Kesepakatan International Telecommunication Union (ITU) Dan Upaya Penerapannya Di Indonesia" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022),1 <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/20561/>.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>3</sup>

Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara mendukung dan menjamin pelaksanaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sehingga setiap warga negara berhak untuk mewujudkan potensi yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam hal teknologi. Sistem informasi merupakan salah satu jenis kemajuan teknologi.

Penyiaran televisi merupakan salah satu media massa yang paling banyak digunakan untuk salah satu bentuk informasi dan hiburan bagi masyarakat di Indonesia. Namun, penyiaran televisi di Indonesia masih menggunakan sistem analog yang mengakibatkan beberapa problem yang salah satunya yaitu problem kualitas siaran karena akibat dari jarak antara stasiun pemancar dan televisi penerima yang jauh yang semakin melemahkan sinyal yang menghasilkan gambar buram terutama di beberapa *blank spot*.<sup>4</sup>

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran), antusias bisnis media televisi di Indonesia memasuki babak baru. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menggantikan keberadaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran yang dianggap kurang sesuai dengan kemajuan zaman.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Ghalif Putra Sadewa, "Analisis Peningkatan Kualitas Siaran Pada Migrasi Televisi Analog Ke Televisi Digital," *Off Screen: Film and Television* , no. 1 (2022): 2, <http://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/OS/article/view/3098>.

<sup>5</sup> Yogi Hadi Ismanto, Hani Usmandani, Firzhal Arzhi Jiwantara, "Analisis Pengaturan Multipleksing Dalam Pasal 78 Ayat 1 - 5 Dan Pasal 81 Ayat 1 - 2 PP 46 / 2021 Terhadap UU Penyiaran Jo . UU Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 8 (2022): 2746–2747, <http://ulilalbabainstitute.com/index.php/JIM/article/view/718>.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menurut sebagian kalangan tidak dapat mengakomodir kemajuan *Information, Communication and Technology* (ICT) di bidang penyiaran yaitu munculnya istilah digitalisasi penyiaran yang hampir digunakan oleh setiap negara maju dan berkembang di dunia. Peraturan penyiaran ini hanya berlaku untuk sistem penyiaran analog yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Penggunaan kanal frekuensi yang sejatinya sumber daya alam terbatas yang dikelola negara dan dimaksudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dinilai tidak efisien oleh penyiaran analog.<sup>6</sup>

Beragam isu yang selalu muncul antara konflik relasi kekuasaan, lembaga bisnis, dan pasar tidak lepas dari digitalisasi penyiaran yang merasuki ruang publik dalam lima tahun terakhir. Salah satunya adalah digitalisasi penyiaran di Indonesia belum memiliki payung hukum. Akibatnya penyiaran digital tidak dapat dilakukan karena tidak ada standar yang ditetapkan pemerintah untuk penyiaran digital.<sup>7</sup>

*Analog Switch Off* yang selanjutnya dapat disebut dengan ASO adalah penghentian siaran analog atau proses penggantian televisi analog dengan digital. Perangkat infrastruktur televisi analog hanya dapat digunakan untuk satu saluran televisi, namun televisi digital dapat mendukung hingga 18 (delapan belas) saluran televisi hanya dengan satu perangkat infrastruktur. Perubahan

---

<sup>6</sup> Abdullah, "Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia," 85.

<sup>7</sup> Abdullah, 88.

terbesar adalah televisi digital menghasilkan gambar dan suara yang jauh lebih jelas dan jernih dibandingkan televisi analog.<sup>8</sup>

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum positif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang menyisipkan Pasal 60A yang mempertegas bahwa Indonesia menuju perkembangan teknologi yakni menuju penyiaran digital, maka batas waktu berakhirnya siaran analog diperpanjang menjadi 2 November 2022.<sup>9</sup> Adapun Pasal 60A UU Nomor 11 Tahun 2020 berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.
- (2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off*) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>10</sup>

Maka poin pada ayat 1 Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 menjadi dasar hukum berlakunya peralihan penyiaran analog ke digital dengan menegaskan bahwa penghentian siaran analog diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Maka pemerintah memutuskan implementasinya dimulai pada November 2022 yang berarti seluruh siaran televisi yang sebelumnya menggunakan sistem analog dan

---

<sup>8</sup> HS, "Migrasi *Analog Switch Off* (ASO) Berdasarkan Kesepakatan International Telecommunication Union (ITU) Dan Upaya Penerapannya Di Indonesia," 3.

<sup>9</sup> Warsito, "Implementasi Analogue Switch Off ( ASO ) Lembaga Penyiaran Publik TVRI Riau Menuju Digital Terrestrial Television Broadcasting," 2022, 2 <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7029>.

<sup>10</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," No. 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573 (2020).

semuanya akan beralih ke siaran digital yang disebut juga *Analog Switch Off* (ASO).

Penyiaran analog memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi spektrum frekuensi, kualitas penerimaan, dan program siaran bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlunya penataan frekuensi agar lebih efisien pemakaian di spektrum 700 Mhz. Akan tetapi, dalam proses penataan ini yaitu dengan penghentian siaran analog dalam prosesnya terdapat hambatan untuk menuju penyiaran digital dikarenakan berdasarkan dari jurnal Rahman Asri<sup>11</sup> yang menyatakan bahwa dari tanggapan beberapa masyarakat seperti masyarakat yang masih kesulitan dalam penerimaan pilihan program, konsumsi energi listrik, dan biaya tambahan untuk mengakses siaran digital.

Ciri transisi ke penyiaran digital atau digitalisasi siaran adalah matinya analog. Salah satu keunggulan teknologi ini adalah kemampuan mengatur frekuensi lebih efektif dibandingkan dengan teknologi analog. Keuntungan digital dari peralihan analog ke digital adalah efisiensi dalam penggunaan pita frekuensi.<sup>12</sup>

*Analog Switch Off* diterapkan dalam upaya meningkatkan standar penyiaran televisi di Indonesia serta membawa manfaat bagi masyarakat dengan menawarkan sinyal yang lebih baik, kualitas gambar yang jelas, suara yang jernih, saluran yang lebih banyak, dan akses ke lebih banyak program. Oleh

---

<sup>11</sup> Rahman Asri, "Penerimaan Khalayak Atas Proses Migrasi Sistem Penyiaran Nasional Di Indonesia ( Studi Fenomenologis Perubahan Migrasi Siaran Analog Ke Siaran Digital )," *Jurnal CommLine* 08, no. 01 (2023): 40–54, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/commline/article/view/1777>.

<sup>12</sup> Mulkan Habibi, "Penyiaran Digital Di Indonesia : Kebijakan Dan Pengaruh Kepentingan Konglemerasi Media," *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, no. 2 (2023): 45, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jail.v6i2.14259>.

karena itu, dalam sistem penyiaran digital masyarakat yang masih menonton televisi dengan televisi analog yang menggunakan antena rumah standar (UHF) perlu beralih ke televisi digital DVB-T2 atau opsi yang lebih murah dengan membeli alat yang bantu untuk mengkonversikan sinyal digital yaitu *Set Top Box* (STB) DVB-T2 untuk memanfaatkan siaran digital pada televisi analog.<sup>13</sup>

*Set Top Box* diperlukan karena beberapa jenis televisi tidak dapat menerima transmisi digital, sehingga memungkinkan televisi analog menayangkan siaran digital dalam bentuk *Set Top Box*. Untuk menjamin ketersediaan perangkat STB, tim Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) melakukan pendataan dan kesiapan. Pemerintah terus mendata masyarakat kurang mampu yang dianggap berhak mendapatkan subsidi berupa *Set Top Box* sekaligus mensubsidi ketersediaan alat tersebut agar harganya terjangkau.<sup>14</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian peraturan untuk mengatur migrasi penyiaran analog ke digital. Beberapa diantaranya adalah Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang secara khusus mengatur penyelenggaraan penyiaran mengikuti perkembangan teknologi dan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off*), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 merupakan pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 6

---

<sup>13</sup> Intan Nadhira Safitri, "Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dki Jakarta Dalam Menyukseskan Migrasi *Analog Switch Off* Ke Siaran Televisi Digital" (Universitas Nasional, 2022), 10 <http://repository.unas.ac.id/5587/>.

<sup>14</sup> Rahman Asri, "Tantangan Industri Penyiaran Terhadap Migrasi Sistem Analog Ke Digital: Respon Stakeholder Atas Perubahan UU No . 32 Tahun 2002," *Universitas Al-Azhar Indonesia*, 2022, 3 <https://eprints.uai.ac.id/1911/>.

Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penyiaran dalam ruang lingkup penyelenggaraan penyiaran dengan teknologi digital termasuk tahapan *Analog Switch Off* dan mekanisme penyediaan dan distribusi *Set Top Box* (STB), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Apabila dari sudut pandang hukum islam bahwa umatnya tidak terhalang untuk berkembang dan menjadi modern terlebih lagi dalam hal bereksperimen dalam hal apapun termasuk perkembangan teknologi.<sup>15</sup>Karena mendasarkan hubungan antara hukum dan teknologi secara aktual, teknologi dan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam telah melebur menjadi latar belakang aktivitas sehari-hari. Peraturan yang ada saat ini apabila dilihat dari segi hukum memiliki banyak permasalahan dan celah hukum karena berasal dari rezim hukum yang sama yaitu rezim teknologi informasi dan komunikasi meski memiliki sejarah dan momentum yang berbeda.

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang merupakan wasilah yang digunakan negara untuk mencapai tujuan tertentu baik mendatangkan kebermanfaatan atau tidak bagi kesejahteraan rakyat, maka perlu secara mendetail alat pengkaji yang relevan yaitu menggunakan konsep *adz-dzari'ah* yaitu sebuah konsep yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat.

---

<sup>15</sup> Ian Hidayat, Askar Askar, dan Zaitun Zaitun, "Teknologi Menurut Pandangan Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIHES 5.0)*, (2022): 457, <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1119>.



Menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan *adz-dzari'ah* sebagai wasilah atau perantara yang mengantarkan kepada sesuatu.<sup>16</sup>Cara atau jalan menyampaikan sesuatu terbagi kepada dua yaitu kearah kebaikan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*). Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan zamannya dikarenakan peraturan-undangan itu merupakan wasilah atau perantara.

Berdasarkan kebijakan terkait migrasi *Analog Switch Off*, pemberlakuan *Analog Switch Off* tidak hanya dimaknai sebagai penghentian siaran analog, tetapi pemberlakuan ASO juga bisa dimaknai sebagai peningkatan kualitas penyiaran di Indonesia dan sebagai salah satu bentuk perkembangan teknologi. Oleh karena itu perlunya konsep dari *Adz-Dzari'ah* untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait peraturan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 karena peraturan perundang-undangan dapat menjadi salah satu wasilah yang digunakan negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan salah satunya mengikuti perkembangan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat yang artinya dimungkinkan akan membawa kemaslahatan akan tetapi dimungkinkan juga hal tersebut dapat menimbulkan mafsadat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Politik Hukum Ketentuan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Terkait Migrasi Penyiaran *Analog Switch Off* (ASO) Perspektif *Adz-Dzari'ah*”**.

---

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami* (Beirut: Dar al-Fikri, 1986), 873.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas agar masalah yang dibahas tidak terlalu meluas sehingga mengakibatkan ketidakjelasan, maka perlu untuk membuat batasan masalah yakni membahas terkait Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membahas terkait penyelenggaraan penyiaran mengikuti perkembangan teknologi dengan pemberhentian *Analog Switch Off* (ASO) dengan menggunakan perspektif *adz-dzari'ah*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Analog Switch Off* ditinjau dari Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam kerangka menuju perkembangan teknologi?
2. Bagaimana kebijakan penyiaran *Analog Switch Off* menuju perkembangan teknologi dengan penyelenggaraan penyiaran digital dalam perspektif *Adz-Dzari'ah*?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan *Analog Switch Off* ditinjau dari Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam kerangka menuju perkembangan teknologi.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan penyiaran *Analog Switch Off* menuju perkembangan teknologi dengan penyelenggaraan penyiaran digital dalam perspektif *Adz-Dzari'ah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Disamping memiliki tujuan seperti yang dipaparkan di atas, dalam penelitian ini juga memiliki manfaat. Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan terhadap ilmu hukum tata negara, khususnya yang berhubungan dengan migrasi penyiaran *Analog Switch Off* (ASO).
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembahasan secara mendalam terkait mekanisme pengaturan migrasi penyiaran *Analog Switch Off* dalam Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembahasan secara mendalam terkait penerapan *adz-dzari'ah* dalam kebijakan peraturan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang menyangkut migrasi penyiaran *Analog Switch Off* (ASO).
2. Manfaat Secara Praktis
  - a. Sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
  - b. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah atau persoalan yang diteliti.

- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan rujukan atau referensi mengenai analisis hukum terkait Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 khususnya menyangkut migrasi penyiaran *Analog Switch Off* (ASO) menuju perkembangan teknologi yang menjadi wasilah dan cara yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain.

## **F. Metode Penelitian**

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis serta konsisten.<sup>17</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau fenomena hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap faktor-faktor hukum tersebut, untuk kemudahan mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada gejala-gejala yang dimaksud.<sup>18</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang

---

<sup>17</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.<sup>19</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena menganalisis dari perundang-undangan yang berkaitan dengan migrasi *Analog Switch Off* (ASO).

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>20</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait migrasi penyiaran *Analog Switch Off* (ASO).

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46-47.

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

Konsep sendiri sesungguhnya memiliki banyak pengertian. Namun dalam pengertian yang relevan konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena pada suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan melalui hal-hal yang partikular. Pendekatan konseptual merupakan cara pendekatan dalam penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>21</sup>

Pendapat ahli yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat tujuan hukum yang diterapkan, yaitu konsep *adz-dzari'ah* yang kemudian dijadikan sebagai bahan analisis terhadap data penelitian.

### 3. Jenis Data

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri

---

<sup>21</sup> Dyah Ayu Mustikasari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Air Minum Dalam Kemasan Dari Kandungan Mikroplastik" (Universitas Muhammadiyah Jember, 2021), 10 <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>23</sup> Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya Pasal 60A terkait migrasi penyiaran *Analog Switch Off*.
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja khususnya Pasal 60A terkait migrasi penyiaran *Analog switch Off*.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
- 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penyiaran
- 8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

---

<sup>23</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, 36).

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>24</sup>

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas dan mengulas bahan primer. Dalam penelitian ini yang dijadikan rujukan sebagai bahan hukum Primer adalah buku, karya ilmiah jurnal, artikel, ataupun situs dan website yang memuat bahan hukum dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan migrasi *Analog Switch Off*.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau atau bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum yang biasanya mencakup abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan lain-lain yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang penelitiannya.<sup>25</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Kamus

---

<sup>24</sup> Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, 36.

<sup>25</sup> Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 117.



Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus-kamus hukum untuk menjelaskan dan menyebutkan definisi dari suatu kata ataupun kalimat.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada bagian ini akan dikemukakan berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjanging data penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.<sup>26</sup>

Maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi pustaka dan studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran dan studi dokumen dan dilakukan dengan menggunakan pengkajian informasi seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku di perpustakaan, dan media internet dengan cara membaca, melihat maupun mendengarkan. Kemudian diinventarisir atau membedakan antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah. Setelah itu menganalisis bahan hukum yang diperoleh dengan berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta artikel ilmiah atau website yang berkaitan dengan migrasi penyiaran *Analog Switch Off* (ASO) yang diatur

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

dalam Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perspektif *Adz-dzari'ah*.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang diolah dilakukan dengan sistematis terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum serta menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.<sup>27</sup>

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan cara melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Metode penafsiran (interpretasi) hukum yang digunakan adalah penafsiran teleologis yakni mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan sehingga dapat membantu memahami implikasi dari aturan hukum untuk

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67-68.

mencapai tujuan yang diinginkan<sup>28</sup> khususnya terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur migrasi penyiaran *Analog Switch Off*.

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu-berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan-penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.<sup>29</sup>

Adapun berikut merupakan penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian untuk menghindari plagiasi sebagai berikut:

1. Budi Agussetianingsih, Azhar Kasim, “*Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia*”.<sup>30</sup>

Jurnal ini mengkaji rumusan mengenai bagaimanakah kebijakan digitalisasi penyiaran yang berlaku dilihat dari elemen normatif dan elemen instrumental. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

<sup>29</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 24.

<sup>30</sup> Budi Agussetianingsih, Azhar Kasim, “Peran Desain Kebijakan : Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia,” *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* *Jurnal Administrasi Publik*, no. 2 (2021): 167–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5603>.

kebijakan digitalisasi penyiaran televisi belum diimbangi dengan pemetaan teori kausal yang komprehensif sehingga instrumen dan proses implementasi kebijakan belum sepenuhnya dipersiapkan untuk membangun industri penyiaran dan masyarakat untuk beralih ke televisi digital.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih ke desain kebijakan digitalisasi sedangkan penelitian peneliti lebih ke penyiaran *Analog Switch Off* menuju perkembangan teknologi dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020.

2. Sahrul Amal, "*Proses Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog ke Digital)*". Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2019.<sup>31</sup>

Penelitian skripsi yang dilakukan Sahrul Amal ini melakukan penelitian dengan rumusan apa saja faktor penghambat perubahan sistem analog menuju sistem digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat diterapkannya *analog switch-off* yaitu faktor regulasi yang gagal diterapkan pada tahun 2015 yang lalu sampai saat ini masih dalam tahap revisi, dan juga faktor infrastruktur baik infrastruktur dari lembaga penyiaran, dan juga infrastruktur berupa receiver untuk masyarakat.

---

<sup>31</sup> Sahrul Amal, "*Proses Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog Ke Digital)*" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), <http://repository.uin-suska.ac.id/25846/>.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih ke faktor penghambat diterapkannya *Analog Switch Off* sedangkan penelitian peneliti lebih ke kebijakan migrasi penyiaran *Analog Switch Off* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan *Adz-dzari'ah*.

3. Intan Nadhira Safitri, "*Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta dalam Menyukkseskan Migrasi Analog Switch Off ke Siaran Televisi Digital*". Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta, Tahun 2022,<sup>32</sup>

Penelitian skripsi yang dilakukan Intan Nadhira Safitri ini melakukan penelitian dengan rumusan bagaimana strategi yang dilakukan KPI Daerah DKI Jakarta dalam menyukkseskan migrasi *Analog Switch Off* ke siaran televisi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPI Daerah DKI Jakarta dalam menyukkseskan migrasi *Analog Switch Off* ke siaran televisi digital adalah dengan menentukan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan penentuan strategi khusus. Kemudian implementasi strateginya, adalah dengan menyiapkan anggaran dan mengarahkan usaha sosialisasi terkait digitalisasi penyiaran bersama beberapa pihak, seperti Kemkominfo, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penyiaran, lembaga pendidikan, organisasi kampus, dan organisasi kemasyarakatan.

---

<sup>32</sup> Safitri, "*Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dki Jakarta Dalam Menyukkseskan Migrasi Analog Switch Off Ke Siaran Televisi Digital*."

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih fokus ke strategi dalam menyukkseskan *Analog Switch Off* ke siaran televisi digital. Penelitian peneliti lebih ke mengukur konsep *Adz-Dzari'ah* dalam penyiaran ASO menuju perkembangan teknologi dengan penyelenggaraan digital.

4. Muhammad Harikal Ramadhan, "*Analog Switch Off Dalam Perspektif Regulator (Studi Kasus Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dalam Pemberlakuan Analog Switch Off Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)*". Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia Bandung, Tahun 2021,<sup>33</sup>

Penelitian skripsi yang dilakukan Muhammad Harikal Ramadhan ini melakukan penelitian dengan rumusan pertama bagaimana upaya dan realitas pemberlakuan *Analog Switch Off* di Indonesia dan rumusan kedua mengenai bagaimana tahapan pemberlakuan *Analog Switch Off* di Indonesia pasca penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPI dalam pemberlakuan ASO adalah dengan melakukan sosialisasi secara masif dan persiapan infrastruktur secara siap, baik dari internal KPI itu sendiri dalam mengawasi isi konten siaran maupun infrastruktur secara fisik pada

---

<sup>33</sup> Muhammad Harikal Ramadhan, "*Analog Switch Off Dalam Perspektif Regulator (Studi Kasus Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dalam Pemberlakuan Analog Switch Off Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)*" (Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2021), <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5521/>.

saat alih teknologi siaran analog ke siaran digital. Serta tahapan pemberlakuan ASO sesuai amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 6 Tahun 2021 mengenai tahapan-tahapan pemberlakuan ASO.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih ke peranan KPI dalam pemberlakuan ASO dengan beberapa upaya dan tahapan. Sedangkan penelitian peneliti lebih ke penyelenggaraan ASO menuju perkembangan teknologi dengan penyelenggaraan digital.

5. April Laksana, Achmad Nashrudin, Riska Ferdiana, *“Implementasi Sosialisasi Tentang Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Digital Dan Pendampingan Pembagian Set Top Box (STB) Kepada Masyarakat Tidak Mampu”*.<sup>34</sup>

Jurnal ini mengkaji rumusan mengenai bagaimana sosialisasi tentang migrasi siaran televisi analog ke digital dan pendampingan pembagian *Set Top Box* (STB) kepada masyarakat tidak mampu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat dalam menghadapi *Analog Switch Off* (ASO) masih belum siap dan jadi perbincangan hangat di opini publik secara luas, karena dalam kondisi yang sedang perbaikan pertumbuhan pasca *Covid-19*. Di samping itu pula di mana menjelang resesi yang sedang diambang penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, masyarakat harus di timpa dengan adanya *Analog Switch Off* (ASO) secara bersamaan.

---

<sup>34</sup> April Laksana, Achmad Nashrudin, and Riska Ferdiana, “Implementasi Sosialisasi Tentang Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Digital Dan Pendampingan Pembagian *Set Top Box* (STB) Kepada Masyarakat Tidak Mampu,” *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, no. 2 (2022): 340–347, <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jabb.v3i2.256>.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih ke kesiapan masyarakat dalam menghadapi *Analog Switch Off* (ASO) sedangkan penelitian peneliti lebih ke migrasi penyiaran *Analog Switch Off* dilihat dari sisi perundang-undangan dengan perspektif *adz-dzari'ah*.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan yang akan dibahas secara rinci pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Instansi, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Jurnal, Budi Agussetianingsih, Azhar Kasim, 2021, Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia	Desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi belum diimbangi dengan pemetaan teori kausal yang komprehensif sehingga instrumen dan proses implementasi kebijakan belum sepenuhnya dipersiapkan untuk membangun industri penyiaran dan masyarakat untuk beralih ke televisi digital.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih ke desain kebijakan digitalisasi sedangkan penelitian peneliti lebih ke penyiaran Analog Switch Off menuju perkembangan teknologi dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.</li> <li>2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum baru terkait migrasi <i>Analog Switch Off</i> menuju perkembangan teknologi perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.</li> <li>3. Menggunakan perspektif <i>Adz-dzari'ah</i> untuk menganalisis Pasal tersebut.</li> </ol>



No	Nama, Instansi, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
2.	Skripsi, Sahrul Amal, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, Proses Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog ke Digital)	Faktor penghambat diterapkannya <i>analog switch-off</i> yaitu faktor regulasi yang gagal diterapkan pada tahun 2015 yang lalu sampai saat ini masih dalam tahap revisi, dan juga faktor infrastruktur baik infrastruktur dari lembaga penyiaran, dan juga infrastruktur berupa receiver untuk masyarakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih ke faktor penghambat diterapkannya <i>Analog Switch Off</i> sedangkan penelitian peneliti lebih ke kebijakan migrasi penyiaran <i>Analog Switch Off</i> dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan <i>Adz-dzari'ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.</li> <li>2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum baru terkait migrasi <i>Analog Switch Off</i> menuju perkembangan teknologi perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.</li> <li>3. Menggunakan perspektif <i>Adz-dzari'ah</i> untuk menganalisis Pasal tersebut.</li> </ol>
3.	Skripsi, Intan Nadhira Safitri, Universitas Nasional, 2022, Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta dalam Menyukseskan Migrasi <i>Analog Switch Off</i> ke	Strategi KPI Daerah DKI Jakarta dalam menyukseskan migrasi <i>Analog Switch Off</i> ke siaran televisi digital adalah dengan menentukan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi	Penelitian ini lebih fokus ke strategi dalam menyukseskan <i>Analog Switch Off</i> ke siaran televisi digital. Penelitian peneliti lebih ke mengukur konsep <i>Adz-dzari'ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.</li> <li>2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum baru terkait migrasi <i>Analog Switch Off</i> menuju</li> </ol>

No	Nama, Instansi, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
	Siaran Televisi Digital	si kekuatan, kelemahan, tantangan, dan penentuan strategi khusus.	dalam penyiaran ASO menuju perkembangan teknologi dengan penyelenggaraan digital.	perkembangan teknologi perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. 3. Menggunakan perspektif <i>Adz-dzari'ah</i> untuk menganalisis Pasal tersebut.
4.	Skripsi, Muhammad Harikal Ramadhan, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2021, <i>Analog Switch Off</i> Dalam Perspektif Regulator (Studi Kasus Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dalam Pemberlakuan <i>Analog Switch Off</i> Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)	Upaya yang dilakukan oleh KPI dalam pemberlakuan ASO adalah dengan melakukan sosialisasi secara masif dan persiapan infrastruktur secara siap, baik dari internal KPI itu sendiri dalam mengawasi isi konten siaran maupun infrastruktur secara fisik pada saat alih teknologi siaran analog ke siaran digital. Serta tahapan pemberlakuan ASO sesuai amanah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih ke peranan KPI dalam pemberlakuan ASO dengan beberapa upaya dan tahapan. Sedangkan penelitian peneliti lebih ke penyelenggaraan ASO menuju perkembangan teknologi dengan penyelenggaraan digital.	1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum baru terkait migrasi <i>Analog Switch Off</i> menuju perkembangan teknologi perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. 3. Menggunakan perspektif <i>Adz-dzari'ah</i> untuk menganalisis Pasal tersebut.

No	Nama, Instansi, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
		Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 6 Tahun 2021 mengenai tahapan-tahapan pemberlakuan ASO.		
5.	Jurnal, April Laksana, Achmad Nashrudin, Riska Ferdiana, 2022, Implementasi Sosialisasi Tentang Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Digital Dan Pendampingan Pembagian <i>Set Top Box</i> (STB) Kepada Masyarakat Tidak Mampu.	Kesiapan masyarakat dalam menghadapi ASO masih belum siap dan jadi perbincangan hangat di opini publik secara luas, karena dalam kondisi yang sedang perbaikan pertumbuhan pasca Covid-19. Di samping itu pula di mana menjelang resesi yang sedang diambang penurunan pertumbuhan ekonomi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih ke kesiapan masyarakat dalam menghadapi <i>Analog Switch Off</i> (ASO) sedangkan penelitian peneliti lebih ke migrasi penyiaran <i>Analog Switch Off</i> dilihat dari sisi perundang-undangan dengan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.</li> <li>2. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum baru terkait migrasi <i>Analog Switch Off</i> menuju perkembangan teknologi perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.</li> <li>3. Menggunakan perspektif <i>Adz-dzari'ah</i> untuk menganalisis Pasal tersebut.</li> </ol>

No	Nama, Instansi, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
		Indonesia, masyarakat harus di timpa dengan adanya ASO secara bersamaan.	perspektif <i>adz-dzari'ah</i> .	

Sumber : (Kreasi Peneliti (2023))

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, letak perbedaan yang paling mendasar terletak pada fokus penelitian. Penelitian pertama dan kedua yang dilakukan oleh Budi Agussetianingsih, Azhar Kasim dan Sahrul Amal berfokus pada desain kebijakan digitalisasi dan faktor penghambat diterapkannya *analog switch off*. Kemudian penelitian ketiga dan keempat yang dilakukan oleh Intan Nadhira Safitri dan Muhammad Harikal Ramadhan berfokus pada strategi untuk menyukseskan ASO dan peranan KPI dalam pemberlakuan ASO. Kemudian penelitian kelima yang dilakukan oleh April Laksana, Achmad Nashrudin, Riska Ferdiana berfokus pada kajian kesiapan masyarakat dalam menghadapi ASO. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dititik beratkan analisis hukum terkait pada ASO yang menuju perkembangan teknologi dengan melihat dari sisi perundang-undangan dan *adz-dzari'ah*.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai gambaran umum bagi peneliti dalam dalam mengungkapkan keberhasilan penelitiannya. Berikut sistematika pembahasan yang ada pada penelitian ini, diantaranya:

BAB I adalah Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan dan alasan penelitian mengangkat judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Beranjak dari sana kemudian batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian, yang meliputi tinjauan umum tentang *Analog Switch Off* menuju perkembangan teknologi dan *Adz-Dzari'ah*.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menyajikan dan mendeskripsikan tentang *Analog Switch Off* (ASO) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam kerangka menuju perkembangan teknologi dan perspektif *Adz-Dzari'ah*.

BAB IV adalah Penutup, yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan konklusi dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan serta saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Migrasi *Analog Switch Off*

##### 1. Pengertian Penyiaran

Pada dasarnya penyiaran merupakan kemampuan yang dimiliki manusia saat dihadapkan pada situasi ketika tidak mampu untuk melakukan kegiatan komunikasi dengan membuat atau menggunakan pesan secara efektif. Konteks yang dimaksud pada penjelasan mengenai dasar penyiaran yakni berguna sebagai alat untuk menciptakan kapasitas dan efektivitas komunikasi massa.<sup>35</sup>

Menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 (UU Penyiaran) Pasal 1 ayat (2):

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.<sup>36</sup>

Sesuai dengan apa yang dikemukakan UU Penyiaran, kata “siaran” merupakan padanan kata “*broadcast*” dalam bahasa Inggris memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan pemancaran siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel dan media

---

<sup>35</sup> Nur Hikma HS, “Migrasi Analog Switch Off (ASO) Berdasarkan Kesepakatan International Telecommunication Union (ITU) Dan Upaya Penerapannya Di Indonesia,” 22.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, No. 139, Tambahan Lembaran Negara No. 4252 (2002).

untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.<sup>37</sup>

Menurut definisi yang telah dipaparkan, kedudukan penyiaran dipahami sebagai suatu wadah komunikasi massa dasar yang terbukti memiliki efektifitas yang tinggi, sebab tanpa media komunikasi, manusia akan mengalami kesulitan saat mendistribusikan satu pesan satu sama lain secara global dan sekaligus. Tanpa perangkat seperti komputer, telepon, televisi, radio dan perangkat siaran lainnya manusia akan merasa terbatas ruang gerak dan kerjanya sebab tidak mampu menyampaikan atau menerima suatu pesan.

Media komunikasi yang dipergunakan untuk penyiaran dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>38</sup>

- a. Penyiaran radio, yaitu radio sebagai media komunikasi massa yang menyebarkan konsep dan informasi berupa suara secara teratur dan berkesinambungan.
- b. Penyiaran televisi, yaitu televisi sebagai media komunikasi massa menyebarkan konsep dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program acara yang teratur dan berkesinambungan.

---

<sup>37</sup> Nur Hikma HS, "Migrasi Analog Switch Off (ASO) Berdasarkan Kesepakatan International Telecommunication Union (ITU) Dan Upaya Penerapannya Di Indonesia," 23.

<sup>38</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, Dan Teknologi Informasi Regulasi Dan Konvergensi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 79.

## 2. Jenis-Jenis Penyiaran

### a. Penyiaran Analog

Penyiaran analog secara umum dapat didefinisikan sebagai transmisi televisi di mana sinyal analog digunakan untuk mengkomunikasikan gambar, yang selanjutnya disiarkan dari pemancar dan ditangkap oleh antena atau peralatan penerima yang terhubung ke televisi. Oleh karena itu diperlukan antena sebagai pengumpul sinyal untuk siaran televisi analog. Tinggi rendahnya frekuensi sangat penting untuk penyiaran analog dan akan berubah seiring waktu.<sup>39</sup>

Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki tiga variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi dan phase. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu.<sup>40</sup>

Sejarah televisi Analog ini diawali adanya penemuan dari George Carey pada tahun 1876. Ia menciptakan Selenium Camera yang digambarkan dapat membuat orang mampu melihat gelombang listrik. Inilah yang dinamakan sinar katoda atau gelombang sinar dalam tabung hampa. Namun, penemuan ini telah dikembangkan oleh Paul Nipkow pada tahun 1884, yaitu seorang ilmuwan asal Jerman yang telah berhasil

---

<sup>39</sup> Safitri, "Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dki Jakarta Dalam Menyukkseskan Migrasi Analog Switch Off Ke Siaran Televisi Digital", 35.

<sup>40</sup> Amal, "Proses Aanalog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog Ke Digital)," 18.



mengirimkan gambar elektronik dengan menggunakan kepingan logam yang disebut sebagai teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis. Di sinilah televisi tabung mulai diciptakan dan dikembangkan. Namun, pada saat itu, televisi tabung hanya berlayar hitam putih dan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu, yaitu kalangan menengah ke atas.<sup>41</sup>

Di Indonesia, siaran televisi analog berisi program-program yang dipancarkan oleh stasiun swasta nasional yang disiarkan secara gratis atau *free to air*. Dalam penyiaran analog, satu saluran frekuensi hanya digunakan oleh satu program siaran televisi saja sehingga sangat boros dan tidak efisien. Banyaknya kelemahan yang dirasakan dan adanya tuntutan perkembangan teknologi di bidang penyiaran yang kian lama kian modern, akhirnya di tahun 2007 Indonesia mulai merencanakan pemberhentian siaran analog (*Analog Switch Off*) ke siaran digital.<sup>42</sup>

#### b. Penyiaran Digital

Penyiaran digital adalah jenis televisi yang mentransmisikan informasi video, audio, dan data ke televisi menggunakan modulasi digital dan teknik kompresi. Dalam peralihan dari penyiaran analog ke digital, televisi digital merupakan metode untuk menangkap siaran televisi digital yang mengubah informasi menjadi sinyal digital dalam bentuk bit data, seperti komputer. Di Indonesia yang dulunya menggunakan penyiaran

---

<sup>41</sup> Amal, "Proses Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog Ke Digital)," 19.

<sup>42</sup> Safitri, "Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta Dalam Menyukseskan Migrasi Analog Switch Off Ke Siaran Televisi Digital," 39.

analog, hampir semua penyiaran kini sudah digital dan ini dikenal sebagai digitalisasi.<sup>43</sup>

Era penyiaran digital telah dipelopori sejak 1998 di Inggris dan Amerika Serikat, yang kemudian secara berurutan atau bersamaan diikuti oleh beberapa negara maju lainnya di dunia. Penyebarannya yang paling merata di negara Eropa dan Asia Timur, yang memiliki pengembangan teknologi penyiaran digital tercepat karena keseriusan pemerintahannya dalam mengeluarkan kebijakan yang mendukung perkembangan ini, serta industrinya (telekomunikasi dan perangkat keras/*hardware* penyiaran) yang tanggap terhadap kemajuan dan kebutuhan kemajuan teknologi penyiaran digital.

Faktor lain yang mendukung lancarnya proses migrasi analog ke digital di negara-negara tersebut ialah jumlah industri penyiaran televisi siaran bebas (swasta) di setiap kota yang hanya berkisar empat sampai tujuh stasiun televisi.<sup>44</sup>

Beberapa karakteristik sistem penyiaran televisi digital terrestrial yang tentunya merupakan inovasi sistem konvensional, antara lain:<sup>45</sup>

- a. Televisi digital memiliki hasil siaran dengan kualitas gambar dan warna yang beresolusi tinggi/tajam jauh lebih baik dari televisi analog.

---

<sup>43</sup> Ovella Degira, "Problematika Penyiaran Televisi Digital Di Provinsi Riau" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), [https://repository.uin-suska.ac.id/63862/1/TANPA\\_BAB\\_V..lnkp.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/63862/1/TANPA_BAB_V..lnkp.pdf).

<sup>44</sup> Andi Fachruddin, Hidajanto Djamal, *Dasar Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, Dan Regulasi* (Jakarta: Kencana, 2015), 310.

<sup>45</sup> Fachruddin, *Dasar Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, Dan Regulasi*, 316-317.

- b. Sistem televisi digital menghasilkan pengiriman gambar yang jernih dan stabil meski alat penerima siaran berada dalam kondisi bergerak dengan kecepatan tinggi. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan teknologi *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* (OFDM) yang bersifat kebal terhadap interferensi atau dikenal mampu mengatasi efek lintas jamak (*multipath fading*) yang menimbulkan munculnya gambar bayangan (*ghost*) seperti pada televisi analog.
- c. Siaran berteknologi digital memungkinkan memiliki saluran atau kanal banyak sehingga memberikan efisiensi pita frekuensi yang digunakan. Sehingga teknologi digital lebih efisien dalam pemanfaatan spectrum dibanding siaran analog.
- d. Teknologi digital tidak mengenal kendala *adjacent channel* (kanal bersebelahan) maupun *Co-Channel* (kanal sama) seperti pada transmisi analog (harus beda dua kanal dalam satu area layanan), karena tidak mengenal interferensi siaran. Akibatnya, keberadaan sepuluh stasiun penyiaran komersial seperti saat ini di wilayah DKI yang menempati 10 kanal UHF, dapat diringkas menjadi dua atau tiga kanal saja.
- e. Teknologi televisi digital merupakan konvergensi (penggabungan) siaran biasa dengan program interaktif. Televisi digital bukan sekedar diperuntukkan untuk siaran televisi saja melainkan juga dapat digunakan untuk internet, komunikasi data, bahkan telepon, karena pada teknologi digital ini memungkinkan dilakukan komunikasi dupleks (dua arah).

### 3. *Analog Switch Off*

*Analog Switch Off* yang selanjutnya disebut ASO adalah suatu periode dimana penyelenggaraan layanan siaran analog dihentikan atau dimatikan dan diganti dengan layanan siaran digital.<sup>46</sup>

Migrasi dari televisi analog ke televisi digital, pesawat televisi analog tetap dapat digunakan seperti biasa, asal dilengkapi dengan *Set Top Box* sebagai alat penerima tambahan. Tanpa *Set Top Box* penonton yang biasa menggunakan pesawat televisi analog tidak bisa lagi menerima siaran televisi digital. Transisi dari televisi analog menjadi televisi digital membutuhkan penggantian perangkat pemancar televisi dan penerima siaran televisi agar dapat menerima penyiaran digital.<sup>47</sup>

Sistem penyiaran digital di Indonesia mengadopsi sistem penyiaran Video Digital Standar Internasional (DVB) yang dikompresi memakai MPEG-2 dan dipancarkan secara terestrial (DVB-T) pada kanal UHF (di Jakarta di kanal 40, 42, 44 dan 46 UHF) serta berkonsep gratis untuk mengudara. Penerimaan sinyal digital mengharuskan pengguna di rumah untuk menambah kotak konverter hingga pada nantinya berlangsung produksi massal TV digital yang bisa menangkap siaran DVB-T tanpa perlu tambahan kotak konverter. Selain siaran DVB-T untuk pengguna rumah, dilakukan uji coba siaran video digital berperangkat genggam (DVB-H). Siaran DVB-H

---

<sup>46</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M/KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air)" (2011).

<sup>47</sup> Purwanto, Puji Lestari, Ade Wahyudin, "Evaluasi Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran Di LPP TVRI Stasiun Jakarta," *Jurnal Heritage* 7, no. 2 (2019): 94, <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/heritage.v7i2.1797>.

menggunakan kanal 24 dan 26 UHF dan dapat diterima oleh perangkat genggam berupa telepon seluler khusus. Keutamaan DVB-H adalah sifat siaran yang kompatibel dengan layar telepon seluler, berteknologi khusus untuk menghemat baterai, dan tahan terhadap gangguan selama perangkat sedang bergerak.<sup>48</sup>

## B. Regulasi Penyiaran *Analog Switch Off* Di Indonesia

Regulasi merupakan suatu upaya untuk mengawasi perilaku manusia atau masyarakat dengan pengaturan-pengaturan atau pembatasan-pembatasan.<sup>49</sup> Pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan Analog Switch Off, yaitu:

### a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja

Pengaturan terkait penyelenggaraan *Analog Switch Off* dan penghentian *Analog Switch Off* yang diatur secara khusus pada Pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.
- (2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (*analog switch off*) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Purwanto, "Evaluasi Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran Di LPP TVRI Stasiun Jakarta,"88.

<sup>49</sup> Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

<sup>50</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, No. 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573 (2020).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 merupakan pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dalam Pasal 78 sampai Pasal 85, Pasal 97 dan Pasal 98 PP No. 46 tahun 2021<sup>51</sup> dijelaskan terkait penyelenggaraan migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital, penyediaan alat bantu penerimaan siaran (*Set Top Box*), jasa penyiaran televisi dapat bersiaran analog dan siaran secara digital secara bersamaan sampai dengan waktu penghentian siaran analog.

c. Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Menteri merupakan aturan turunan yang dibuat oleh Menteri atau pejabat yang berwenang di bawah Menteri, dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang. Permenkominfo No. 6 tahun 2021 terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang *Analog Switch Off* yaitu Pasal 63 mengatur tentang tahapan *Analog Switch Off* dan Pasal 64 mengatur terkait mekanisme penyediaan dan distribusi *Set Top Box* (STB).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi Dan Penyiaran, No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 6658 (2021).

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, No. 304 (2021).

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Peraturan Menteri ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 yang beberapa ketentuannya diubah. Permenkominfo No. 11 tahun 2021 yang mengatur terkait penyiaran analog ke digital yaitu Pasal 63 yang mengatur terkait penghentian dan tahapan siaran analog.<sup>53</sup>

### C. Perkembangan Teknologi

#### 1. Pengertian Perkembangan Teknologi

Menurut KBBI kata perkembangan diartikan sebagai hal berkembang.<sup>54</sup> Secara singkat perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju.<sup>55</sup> Sedangkan ada beberapa pendapat para ahli terkait perkembangan yakni sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Menurut Reni Akbar Hawadi, perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat dan ciri-ciri yang baru.
- b. Menurut F.J. Monks, dkk., pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali.

---

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, No. 927 (2021).

<sup>54</sup> Tim Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 725.

<sup>55</sup> Muhamad Uyun, Idi Warsah, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 50.

<sup>56</sup> Shoffa Saifillah Al-Faruq, Sukatin, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 6.

Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali.

Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari beberapa definisi di atas adalah bahwa perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap yang menghasilkan bentuk - bentuk dan ciri - ciri kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi.

Kata teknologi sendiri berasal dari dua kata Yunani yakni *techne* dan *logos*. *Techne* berarti seni, keterampilan, kerajinan, cara atau sarana yang dengannya sesuatu diperoleh. *Logos* berarti kata atau ucapan yang dengannya pikiran batin diungkapkan. Jika diartikan secara harfiah, teknologi berarti kata-kata atau wacana tentang cara memperoleh sesuatu. Teknologi sendiri sekarang ini sering diartikan sebagai alat atau mesin otomatis saja . Namun sejatinya teknologi adalah berbagai alat, sarana ataupun penemuan yang dapat memberikan manfaat ataupun kemudahan dan kenyamanan bagi manusia.<sup>57</sup>

Menurut para ahli pengertian teknologi juga bermacam macam:<sup>58</sup>

- a. M. Maryono, Definisi teknologi menurut M Maryono adalah terapan atau perkembangan dari berbagai jenis benda atau peralatan yang digunakan manusia, atau bisa juga berupa sistem yang pada akhirnya mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.

---

<sup>57</sup> Fergie Joanda Kaunang dkk., *Konsep Teknologi Informasi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 1.

<sup>58</sup> Ahmad Taufik Dkk., *Pengantar Teknologi Informasi Sutarman, Balaiyanpus.Jogjaprov*, vol. 43 (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022), 2.



b. Jacques Ellul, Definisi teknologi menurut Jacques Ellul adalah metode yang sifatnya menyeluruh dan rasional serta mengarah, yang di dalamnya terdapat ciri efisiensi di segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.<sup>59</sup> Jadi, perkembangan teknologi dapat diartikan sebagai kemajuan atau perubahan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang menghasilkan produk, layanan, atau sistem baru atau yang diperbarui secara terus-menerus.

## 2. Hubungan Perkembangan Teknologi dengan Hukum

Faktor perubahan teknologi yang dikenal dengan teknologi digitalisasi adalah suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner, ternyata telah memungkinkan semua bentuk bentuk informasi (suara, data, dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda.<sup>60</sup>

Hukum dan teknologi memperlihatkan isyarat ke arah masa depan ketika dampak dari teknologi yang spesifik berada di bawah mikroskop hukum. Hal ini adalah suatu elemen hukum dan penulisan teknologi yang fundamental. Terdapat suatu pendapat bagaimana jika teknologi

---

<sup>59</sup> Tim Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1672.

<sup>60</sup> Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, Dan Teknologi Informasi Regulasi Dan Konvergensi*, 267.

mengembangkan dalam suatu cara tertentu dan terbukti bahwa beberapa spekulasi tidak tanpa dasar. Dalam hukum maka pernyataan teknologi dimaksud terdapat yurisdiksi yang spekulatif; hal dimaksud menunjukkan pada waktu itu suatu pendapat layak dan dapat dipertimbangkan di masa depan.<sup>61</sup>

Konvergensi teknologi dapat membuat kehidupan masyarakat di Indonesia semakin maju dan pelanggan dapat memperoleh lebih banyak layanan dengan harga terjangkau, namun pada sisi lain tanpa adanya Undang-Undang yang mengatur dengan baik, konvergensi teknologi memiliki potensi untuk mengakibatkan kekacauan besar dalam dunia teknologi informasi dan penyiaran di Indonesia. Indonesia secara kondisi logis memang memerlukan Undang-Undang yang dapat mengatur perkembangan dan penerapan konvergensi teknologi informasi pada masyarakat Indonesia, sehingga baik masyarakat maupun seluruh industri dapat memperoleh kemanfaatan yang positif seoptimal mungkin dari perkembangan konvergensi teknologi informasi.<sup>62</sup>

#### **D. *Adz-Dzari'ah***

##### 1. Pengertian *Adz-Dzari'ah*

Menurut Syaikh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dalam kitabnya yang berjudul *الجوانب التربوية في أصول الفقه الإسلامي* makna *al-dzara'i* (الذرائع) merupakan jama' dari *dzari'ah* (ذريعة). *Adz-dzari'ah* diartikan sebagai segala

<sup>61</sup> Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 52.

<sup>62</sup> Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, 125.

sesuatu yang membawa wasilah atau perantara dan merupakan jalan menuju sesuatu yang lain.<sup>63</sup>

Pada awalnya, kata *adz-dzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah Ibn Al-Arabi, kata *adz-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.<sup>64</sup>

*Adz-dzari'ah* merupakan sesuatu hal yang memungkinkan bisa didapatkan sebagai perantara untuk menghantarkan kepada sesuatu yang lain. Sehingga dalam suatu perbuatan yang menjadi perantara, adapun hukum asal dari perbuatan tersebut boleh. Menurut Imam Asy-Syathibi bahwasannya *adz-dzari'ah* yaitu penggunaan suatu wasilah atau perantara dengan segala sesuatu yang tampak maslahat terhadap sesuatu yang pada dasarnya ialah mafsadat.<sup>65</sup>

*Adz-dzari'ah* menjadi bentuk dalil sebagai cara menetapkan hukum walaupun berada perselisihan. Hal yang dimaksud yakni bentuk wasilah

---

<sup>63</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *AL-Jawanib At-Tarbawiyah Fii Ushul Fiqh Al-Islami* (Irbid, Yordania: Ilmu Kitab Hadits, 2006), 190.

<sup>64</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 106-107.

<sup>65</sup> Muhlil Musolin, "Sadd Adz-Dzarai': Konsep Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam," *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 73, <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-05>.

sebagai suatu yang secara jelas dilarang namun baik untuk dilakukan. Hukum wasilah menerangkan sebagai hukum dalam syara terhadap perbuatan yang pokok. Sehingga *adz-dzari'ah* masuk dalam salah satu dalil fiqh sesuai pendapat Malik dan Imam Ahmad.<sup>66</sup>

Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan ,sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung ke-*mudharatan*. Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, di antaranya Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa *dzari'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan.<sup>67</sup>

## 2. Dasar Hukum *Adz-Dzari'ah*

Berikut adalah beberapa dalil yang mengindikasikan secara implisit dasar hukumnya. Dalil-dalil ini terdiri dari Al-Qur'an, sunnah dan juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat

<sup>66</sup> Musolin, “*Sadd Adz-Dzarai'*: Konsep Dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam,” 72.

<sup>67</sup> Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 84.

kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al-An’am: 108)<sup>68</sup>

Pada ayat di atas secara khusus ditujukan kepada kaum muslim tentang bersikap menghadapi sesembahan kaum musyrik. Karena jika memakinya maka akibatnya mereka nanti memaki Allah dengan melampaui batas atau tanpa berpikir dan tanpa dasar pengetahuan.<sup>69</sup> Maka larangan memaki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd dzari’ah*).

## 2) Surat Al-Kahf ayat 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ  
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera”. (QS. Al-Kahf: 79)<sup>70</sup>

Pada ayat di atas menerangkan bahwa ada perahu yang dilubangi itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka gunakan untuk bekerja di laut demi mencari rezeki, kemudian ada yang sengaja melubanginya agar perahu itu memiliki kekurangan, sehingga tidak dirampas oleh raja yang zalim.<sup>71</sup> Maka dari sikap tersebut diprediksi kuat akan mendatangkan kebaikan (*fath dzari’ah*).

<sup>68</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Cordoba, 2019), 141.

<sup>69</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an and Badan Litbang Dan Diklat Kementetian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur’an Al-Karim Jilid I* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016), 374.

<sup>70</sup> Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 302.

<sup>71</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Ringkas Al-Qur’an Al-Karim Jilid II* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016), 2.

## b. Sunnah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri,” beliau ditanya; “Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?” beliau menjawab: “Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama.” (HR. Shahih Bukhari Nomor 5516)<sup>72</sup>

## c. Kaidah Fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd adz-dzari'ah* bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Muhamad Takhim, “Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

<sup>73</sup> Dyah Kusuma Wardani, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif Adz-Dzari'ah (Studi Kasus Di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)” (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022), 34, [http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4025/1/Full Teks\\_182121111.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4025/1/Full%20Teks_182121111.pdf).

### 3. Pembagian *Adz-Dzari'ah*

Menurut Wahbah Zuhaili terkait dengan penggunaan kata *adz-dzari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa konsep *adz-dzari'ah* terdapat dua bentuk yaitu *sadd adz-dzari'ah* (menutup wasilah atau perantara yang menghantarkan kepada *mafsadah*) dan *fath Adz-dzari'ah* (membuka wasilah atau perantara yang menghantarkan kepada *masalahah*).<sup>74</sup>

#### a. *Sadd Adz-dzari'ah*

Kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan bentuk idhafah yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adz-dzari'ah* (الدَّرِيْعَةُ). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashtar*) dari سَدَّ - يَسُدُّ - سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Akan tetapi, *adz-dzari'ah* merupakan kata benda yaitu isim yang bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu.<sup>75</sup>

*Sadd Adz-Dzari'ah* menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Ushul Fiqh Islami* yaitu mencegah seseorang untuk mencapai kerusakan jika hasilnya adalah malapetaka karena kerusakan itu dilarang.<sup>76</sup> Jadi *Sadd dzari'ah* ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana sebelumnya mengandung kemaslahatan, namun akibat yang ditimbulkan

<sup>74</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah," *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 294, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

<sup>75</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 106.

<sup>76</sup> Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, 873.

adalah kerusakan. Sehingga suatu perbuatan yang dilakukan lalu diprediksi kuat akan mendatangkan kerusakan (*mafsadah*), maka perbuatan tersebut harus dicegah atau dilakukan upaya preventif.<sup>77</sup>

b. *Fath Adz-dzari'ah*

*Fath adz-dzari'ah* menurut Wahbah Zuhaili yaitu mengambil perantara apabila hasilnya adalah kemaslahatan karena kemaslahatan adalah yang diperlukan.<sup>78</sup> Jadi, *fath dzari'ah* ialah upaya memberikan legalitas secara syar'i terhadap perbuatan yang dapat menjadi perantara terwujudnya kemaslahatan. Sehingga suatu perbuatan yang diprediksi kuat akan mendatangkan kebaikan (*maslahah*), maka perbuatan tersebut boleh bahkan wajib untuk dilakukan.<sup>79</sup> Maka ditinjau dari akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan atau aturan boleh dilakukan atau diberlakukan ketika mendatangkan manfaat, dan sebaliknya saat perbuatan atau aturan tersebut mendatangkan kerugian (*mudharat*), sudah semestinya harus ditinggalkan.

Dari penjelasan tentang *sadd dzari'ah* ini ada beberapa hal yang perlu dikemukakan yaitu:

- a. *Sadd dzari'ah* digunakan apabila menjadi cara untuk menghindarkan dari mafsadat yang dinashkan dan sudah tentu. *Fath dzari'ah* digunakan apabila menjadi cara atau jalan untuk sampai kepada maslahat yang

---

<sup>77</sup> Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah", 297.

<sup>78</sup> Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, 874.

<sup>79</sup> Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah", 297.



dinashkan, karena masalah dan mafsadah yang dinashkan adalah *qath'i*, maka *dzari'ah* berfungsi sebagai pelayanan terhadap nash.

- b. Masalah-masalah yang berhubungan dengan soal amanat (tugas-tugas keagamaan) bahwa kemudharatan meninggalkan amanat lebih lebih besar daripada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar *sadd dzari'ah*.

#### 4. Macam-macam *Adz-Dzari'ah*

*Adz-dzari'ah* dikelompokkan lagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya

Jika dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu.<sup>80</sup>

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).<sup>81</sup> Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (*mafsadah*). Seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang

<sup>80</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 132.

<sup>81</sup> Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, 884.

mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*masalahah*) yang diraih. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.

- 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.<sup>82</sup>

Menurut Ibnu Qayyim, suatu perkara dapat dikatakan *dzari'ah* apabila sejak awal sudah berdampak pada kerusakan, perkara yang awalnya diperbolehkan (*mustahab*) namun secara sengaja dijadikan sebagai lantaran kerusakan atau secara tidak sengaja menjadi lantaran kerusakan atau terkadang menimbulkan kerusakan.

- b. Dilihat dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan

Jika dilihat dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, al-Syathibi membagi *dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali lubang di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lubang tersebut. Sebenarnya penggalian lubang diperbolehkan, akan tetapi penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan *mafsadah*.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 132.

<sup>83</sup> Syafe'i, 133.

- 2) Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung *mafsadah*). Perbuatan seperti ini diperbolehkan karena tidak membawa *mafsadah* atau kerusakan.
- 3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa ke-*mafsadatan*. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung ke-*maslahatan*, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba. Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *adz-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:<sup>84</sup>
  - a) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar;

---

<sup>84</sup> Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, 888.

atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.<sup>85</sup>

- b) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- c) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.

#### 5. Cara menentukan *Adz-Dzari'ah*

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan, bahwa untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pekerjaan adalah niat, tujuan, akibat dari pekerjaan itu. Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan apabila niat sejalan dengan perilaku, maka akad itu sah. Apabila tujuan orang itu tidak sesuai dengan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka dianggap sah, tetapi antara pelaku dan Allah tetap ada perhitungan. Apabila ada indikator yang dapat menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun jika bertentangan, maka perbuatannya itu fasid (rusak) dan tidak ada efek

---

<sup>85</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 135.

hukumnya.<sup>86</sup> Dengan demikian, menurut Wahbah az-Zuhaili, bahwa Ulama Malikiyah dan Hanabilah dalam menilai perbuatan seseorang berpegang kepada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan itu, sedangkan Hanafiyah dan Syafi'iyah berpegang kepada bentuk akad dan perbuatan yang dilakukan.

Sarana atau wasilah secara umum dalam hal menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, dapat dilihat dari dua hal, yaitu:<sup>87</sup>

- a. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, apakah itu dimaksudkan untuk mencapai apa yang diperbolehkan, atau untuk mencapai apa yang dilarang.
- b. Akibat yang semata-mata, tanpa melihat niat atau motif pelaku. Apabila melihat dari akibat tanpa memperhatikan motifnya, maka arah dari akhir perbuatan secara keseluruhan kepadanya, jika cenderung ke arah kebaikan yakni berhubungan dengan satu sama lain yang diperlukan dalam lingkup sesuai tujuan ini. Apabila akibatnya cenderung ke kerusakan, maka dilarang dengan apa yang sebanding dengan larangan tujuan ini, meskipun lingkup larangan itu kurang dalam sarana atau wasilah.

Alasan dasar penggunaan perspektif *adz-dzari'ah* sebagai teori adalah sebagai pisau analisis dalam mengaplikasikan konsep *adz-dzari'ah* pada peraturan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagai perantara atau wasilah itu menjadi jalan menuju perkembangan teknologi yakni migrasi penyiaran *Analog Switch Off* dan *adz-dzari'ah* adalah salah

---

<sup>86</sup> Amirudin, N. Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 66.

<sup>87</sup> Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, 879-880.

satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam dengan tujuan terwujudnya kemaslahatan dan terhindarnya kemafsadatan. Oleh karenanya instrumen peraturan tersebut apabila berakibat dalam *mafsadah* maka harus dicegah, dan upaya pencegahan itu masuk dalam kategori *Sadd Adz-Dzari'ah* dan apabila berakibat *maslahah* maka masuk dalam kategori *Fath Adz-dzari'ah*.

#### **E. Kerangka Pemikiran *Analog Switch Off* Menuju Perkembangan Teknologi Perspektif *Adz-Dzari'ah***

Perkembangan teknologi dalam industri penyiaran telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan teknologi menyediakan solusi alternatif yang lebih efisien dan efektif dalam penyiaran, seperti kualitas penerimaan program siaran televisi, penciptaan program siaran televisi yang lebih bervariasi dan bermanfaat kepada masyarakat, dan pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih efisien.<sup>88</sup> Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan teknologi, terdapat peraturan yang mengatur penyiaran sesuai dengan teknologi yang ada yakni Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.

Pasal 60A UU No. 11 Tahun 2020 merupakan landasan hukum yang menghubungkan perkembangan teknologi dengan kebijakan penyiaran, terutama dalam konteks peralihan dari penyiaran analog ke digital. Pasal ini menunjukkan bahwa regulasi penyiaran harus mengikuti perkembangan

---

<sup>88</sup> Agussetianingsih and Kasim, "Peran Desain Kebijakan : Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia," 176

teknologi untuk memastikan kemajuan dan peningkatan dalam penyampaian konten yang lebih baik kepada masyarakat.<sup>89</sup>

Perpindahan dari penyiaran analog ke digital menjadi salah satu aspek penting dalam memenuhi tuntutan era digital yang semakin berkembang. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah sinyal analog tidak lagi digunakan karena terdapat kendala yang perlu diperhatikan.<sup>90</sup> Oleh karena itu merujuk pada Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perlunya migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital dengan cara penghentian siaran analog atau disebut dengan *Analog Switch Off*.

Migrasi ini merujuk pada proses peralihan dari penyiaran analog ke penyiaran digital yang melibatkan penghentian siaran analog secara bertahap.<sup>91</sup> Dalam hal ini, Pasal ini menetapkan batas waktu maksimal 2 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut untuk menyelesaikan proses *Analog Switch Off*. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan untuk mempercepat migrasi penyiaran analog ke digital guna mengoptimalkan penggunaan teknologi yang lebih canggih dan memberikan manfaat lebih baik bagi masyarakat. Pada tahap ini, ada tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam menjalankan ASO,

---

<sup>89</sup> Mohamad Fadhilah Zein, *Serenade Penyiaran Indonesia* (Depok: Mohamad Fadhilah Zein Digital Publishing, 2022), 205.

<sup>90</sup> Arsyad Nurizar, "Digital Television Regulation and Its Impact on Indonesia towards Society 5.0," *Komunikator* 12, no. 2 (2020): 113, <https://doi.org/10.18196/jkm.122039>.

<sup>91</sup> Andi Fachruddin Hidajanto Djamil, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah Organisasi, Operasional, Dan Regulasi* (Jakarta: Kencana, 2022), 238.

seperti infrastruktur yang tidak memadai, biaya transisi, dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru.<sup>92</sup>

Kompleksitas masalah migrasi penyiaran *Analog Switch Off* ditinjau dari perspektif *adz-dzari'ah* menurut pandangan Wahbah Zuhaili, di mana migrasi ini dapat memiliki dampak positif atau negatif. Terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi dalam proses migrasi tersebut. Jika kebijakan migrasi ini menimbulkan dampak negatif, perlu dilakukan kajian ulang dan upaya mitigasi untuk meminimalkan kerugian dan mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:


---

<sup>92</sup> Habibi, "Penyiaran Digital Di Indonesia : Kebijakan Dan Pengaruh Kepentingan Konglemerasi Media,"41.



Gambar 2. 1

**Kerangka Pemikiran Analog Switch Off Menuju Perkembangan Teknologi  
Perspektif Adz-Dzari'ah**



Sumber: (Kreasi Peneliti (2023))

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Analog Switch Off* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

##### Dalam Kerangka Menuju Perkembangan *Teknologi*

#### 1. Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi

Menurut ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang menyebutkan pengertian dari spektrum frekuensi radio yang berbunyi:

Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain Penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.<sup>93</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa kegiatan penyiaran memerlukan spektrum frekuensi radio dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini mengartikan bahwa syarat utama melakukan kegiatan penyiaran yaitu ketersediaan spektrum frekuensi yang dimanfaatkan untuk menghantarkan siaran kepada masyarakat.<sup>94</sup>

Frekuensi adalah salah satu sumber daya yang terbatas. Banyak pihak yang menghendaki penggunaan dari spektrum frekuensi untuk berbagai

---

<sup>93</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 6658.

<sup>94</sup> Denico Doly, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Perspektif Hukum ( The Role Of Countries In Management Of Radio Frequency In Legal Perspective )," *Jurnal Dewan Perwakilan Rakyat* 23, no. 4 (2018): 268, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/2115/933>.

keperluan. Salah satu frekuensi yang menjadi primadona adalah frekuensi di rentang 700 MHz. Frekuensi 700 MHz digunakan untuk penyiaran televisi (TV) terestrial analog. Semua siaran televisi saat ini menggunakan jalur frekuensi 700 MHz. Kecuali, televisi berbayar atau berlangganan, televisi kabel, dan *streaming* internet.<sup>95</sup>

Ketersediaan siaran TV digital memungkinkan penggunaan frekuensi yang lebih efisien. Sebagian besar pita frekuensi 700 MHz sebanyak 328 MHz digunakan oleh televisi analog. Dengan peralihan dari analog ke digital, hanya dibutuhkan 176 MHz untuk penyiaran televisi, karena rentang 348 MHz sudah penuh dengan siaran analog selama ini. Indonesia dapat mengalokasikan 112 MHz yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Indonesia juga akan memiliki cadangan 40 MHz yang dapat digunakan untuk perkembangan teknologi di masa mendatang.<sup>96</sup>

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi spektrum frekuensi yaitu dengan peralihan dari teknologi analog ke teknologi digital yang manfaatnya adalah menghemat penggunaan lebar pita spektrum frekuensi karena adanya teknik kompresi terhadap sinyal tersebut. Selain itu, digitalisasi televisi akan membawa manfaat bagi pengelolaan frekuensi. Hingga saat ini, 328 MHz dari pita frekuensi radio 700 MHz digunakan secara eksklusif untuk penyiaran analog.

---

<sup>95</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Menata Jalur Pita Emas 700 MHz," *Kominfo*, 15 Mei 2021, diakses 13 April 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/38268/menata-jalur-pita-emas-700-MHz/0/tvdigital22>.

<sup>96</sup> Profit, "Matikan Siaran Analog, Era TV Digital di Depan Mata," *CNBC Indonesia*, 15 Oktober 2020, 16 April 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=nxJh2exv1Vs&t=203s>.

Jadi dengan migrasi televisi digital, penggunaan spektrum tidak sampai 328 MHz, sehingga ada efisiensi yang disebut *digital dividend* atau sisanya 112 MHz, yang bisa digunakan untuk menyediakan internet cepat bahkan penggunaan 5G, dan kepentingan lainnya seperti seperti pendidikan, kesehatan, sampai dengan penanganan bencana dan dalam jangka panjang penggunaan frekuensi untuk internet cepat akan menghasilkan dampak lanjutan atau *multiplayer effect* di ekonomi digital di Indonesia.<sup>97</sup>

Dengan demikian, ASO dapat membantu meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan elektromagnetik yang ada. Selain itu, ASO juga dapat membuka peluang bagi penggunaan frekuensi radio dan elektromagnetik yang lebih efisien dan inovatif di masa depan, seperti untuk pengembangan jaringan 5G dan teknologi lainnya yang memerlukan spektrum frekuensi radio dan elektromagnetik yang luas.

## 2. Kualitas Penerimaan dan Pilihan Program Siaran

Mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,

Pasal 4 ayat 1 menyebutkan fungsi penyiaran yang berbunyi:

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.<sup>98</sup>

Kemudian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang merupakan

---

<sup>97</sup> CNN Indonesia, "Migrasi TV Digital Bakal Perbanyak Jaringan 5G, Internet Jadi Ngebut?," CNN Indonesia, 05 Oktober 2022, 13 April 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221005101918-185-856543/migrasi-tv-digital-bakal-perbanyak-jaringan-5g-internet-jadi-ngebut.%0A>.

<sup>98</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, No. 139, Tambahan Lembaran Negara No. 4252 (2002).

pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dalam Pasal 68 ayat (7) huruf a yang berbunyi:

Penyelenggaraan jasa Penyiaran radio dan jasa Penyiaran- televisi secara digital melalui terestrial meliputi:

a. Layanan program siaran<sup>99</sup>

Adapun yang dimaksud dengan layanan program siaran adalah layanan rangkaian siaran mata acara dan atau siaran iklan yang disusun secara berkesinambungan dan atau terjadwal yang dipancarluaskan melalui sistem transmisi untuk dapat diterima oleh masyarakat.

Salah satu aspek terpenting dari kebijakan *Analog Switch Off* (ASO) adalah kualitas penerimaan dan pemilihan program radio dan televisi untuk masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerimaan siaran radio dan televisi, lembaga penyiaran harus memastikan bahwa sinyal digital yang disiarkannya berkualitas baik dan dapat diterima dengan baik oleh penerima yang digunakan oleh masyarakat.

Televisi digital memiliki dua mode tampilan, yakni dapat ditampilkan, dan tidak dapat ditampilkan. Gambar tidak akan ditampilkan jika sinyal yang terdeteksi buruk. Gambar yang jelas dihasilkan saat sinyal dapat ditangkap dengan baik. Sebaliknya, kualitas gambar pada TV analog akan lebih baik jika lokasinya tidak jauh dari pemancar. Tetapi jika TV jauh dari pemancar, gambarnya akan jelek, berbintik dan tidak jelas.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 6658 (2021).

<sup>100</sup> Muhammad Ikhwan, *Manajemen Media Kontemporer Mengelola Media Cetak, Penyiaran, Dan Digital* (Jakarta: Kencana, 2022), 181.

Kualitas penerimaan siaran radio dan televisi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kekuatan dan kualitas sinyal, jenis dan kualitas antena, serta kondisi lingkungan sekitar. Jika kualitas penerimaan siaran tidak memadai, maka masyarakat tidak akan dapat menikmati program siaran yang disediakan oleh penyedia jasa penyiaran.<sup>101</sup>

Sementara itu, pilihan program siaran juga merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas penyiaran. Pilihan program siaran harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan preferensi masyarakat sehingga dapat memenuhi harapan mereka dalam hal informasi, hiburan, edukasi, dan sebagainya. Dalam hal ini, penyedia jasa penyiaran harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan program-program siaran yang berkualitas dan bervariasi.

Adapun respon masyarakat dalam situs resmi yang termuat dalam unggahan berita terkait kualitas penerimaan dan program siaran migrasi *Analog Switch Off* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam situs resmi Tvone News Salah satu seorang warga Cirebon yang bernama Vica menilai kualitas siaran televisi digital lebih bagus dan memberi lebih banyak saluran tayangan. Adapun ungkapannya sebagai berikut:

“Tadi tuh dapet info yang hari ini untuk siaran TV analog di *off* in semua jadi pagi itu aku coba lihat-lihat, iya nggak ada semua terus untungnya tuh beberapa hari sebelumnya aku udah beli STB langsung aku coba, alhamdulillah ada. Siarannya lebih jernih, bersih, suara audionya juga lebih jelas baguslah pokoknya program

---

<sup>101</sup> Asri, “Penerimaan Khalayak Atas Proses Migrasi Sistem Penyiaran Nasional Di Indonesia ( Studi Fenomenologis Perubahan Migrasi Siaran Analog Ke Siaran Digital ),” 50.

pemerintah. Alhamdulillah program siaran tv nya banyak terus lebih bervariasi jadi yang nonton gak cuma itu-itu aja. Jadi banyak program yang lebih bagus.”<sup>102</sup>

b. Dalam berita seputar iNews salah satu warga yang bernama Bapak M

Soleh mengatakan bahwa:

“Gak pernah dapet bantu, saya coba ngecek pake hp anak saya nggak ada namanya. Harapan saya, pemerintah memandang dari efek segi sosial dan dampak ekonomi rakyat jadi jangan hanya melihat dari kecanggihan sinyal dan sebagainya artinya berat sebelah bagi kami gitu.”

Kemudian ibu Maryati menambahkan juga tentang keberatannya

“Saya juga keberatan, kalau kita punya hiburan Tv seperti ini terus tiba-tiba gak ada gambarnya gitu, kalau ada hiburan kayak gini gratis peribahasanya gak ada ini untuk anak-anak hiburan kan bisa kita lihat tiba-tiba kok mati gitu, kita harus beli alat itu. Gimana buat beli alat, daripada beli alat kan untuk makan anak-anak gitu.”<sup>103</sup>

c. Menurut berita yang diunggah dalam Kompas TV Palembang yang di

wilayah Sumatera Selatan penghentian siaran TV analog atau *Analog*

*Switch Off* mulai berlaku per 1 April 2023. Salah satu seorang warga yang

bernama Iqbal berikut respon terkait penghentian siaran TV analog atau

*Analog Switch Off*.

“Sebenarnya kalau soal kualitas ya memang patut diacungin jempol ya buat TV digital tapi ya memang yang namanya TV digital sama analog kan mereka masih ada plus minusnya. Di sisi lain kalau buat saya pribadi sebenarnya sih TV digital itu memang bagus tapi perlu ditingkatkan lagi karena masih banyak kekurangan-kekurangan dari segi gambar yang suka patah-patah.”

<sup>102</sup> TvOne, “Respon Masyarakat soal Peralihan *Analog switch off*,” TVOne News, 02 November 2022, diakses 14 April 2023, <https://www.tvonenews.com/channel/news/90296-respon-masyarakat-soal-peralihan-analog-switch-off>.

<sup>103</sup> Seputar iNews Pagi, “Siaran TV Analog Dimatikan, Warga Kurang Mampu Kecewa Belum Dapat STB Gratis,” *Seputar iNews*, 06 November 2022, diakses 14 April 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=PxieXot8fZg>.

Kemudian Pak Edy menambahkan yang mengungkapkan bahwa:

“Kalau gambarnya jernih, bersih, sangat bagus sekali tapi itu tadi suaranya hilang gambarnya hilang”<sup>104</sup>

- d. Dalam situs resmi CNN Indonesia beberapa warga memberikan tanggapan terkait kualitas siaran analog dan digital

Naufal, warga Jakarta Timur, mengatakan siaran stasiun TV analog yang masih bisa disaksikan kualitasnya kurang begitu bagus.

“MNC bisa tapi jelek banget. iNews sama RCTI engga terlalu jelek. Kalo ANTV bagus banget”

Kemudian Luthfie, warga Tangerang, mengaku masih bisa menyaksikan beberapa stasiun TV swasta di siaran analog.

“Yang analog masih ada RCTI, Global sama ANTV. Terus kalau digitalnya RCTI belum ada, Kualitas sinyal juga masih belum oke kayaknya. Cuma channel grup Transmedia yang lancar. Sisanya kayak nonton pake kuota”

Kemudian Mutia, karyawan Swasta yang tinggal di Bogor, mengaku TV di rumahnya sudah bisa menikmati siaran digital usai ASO dilaksanakan. Namun, ia tak bisa menemukan saluran RCTI.<sup>105</sup>

Maka dari itu *Analog Switch Off* dapat mempengaruhi kualitas penerimaan dan pilihan program siaran radio dan televisi yang baik untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati program siaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi mereka. Jadi, bagi masyarakat kurang

<sup>104</sup> Kompas Sumbagsel, “Siaran Analog Dimatikan, Warga Palembang Beralih Ke Siaran Digital,” *Kompas TV Palaembang*, 01 April 2023, diakses 15 April 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=qV-bJwpVPtY>.

<sup>105</sup> CNN Indonesia, “Warga Ungkap Kualitas Siaran TV Analog & Digital Jabodetabek usai ASO,” *CNN Indonesia*, 03 November 2022, diakses 15 April 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221103104157-213-868930/warga-ungkap-kualitas-siaran-tv-analog-digital-jabodetabek-usai-aso>.



mampu siaran televisi merupakan salah satu hiburan gratis yang bisa mereka nikmati setiap harinya. Untuk itu pemerintah harus memastikan masyarakat tetap bisa menonton siaran televisi di tengah kemajuan teknologi digital. Dalam kebijakan ASO, pemerintah dan penyedia jasa penyiaran harus memastikan bahwa kualitas penerimaan siaran digital yang disediakan baik dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, serta program-program siaran yang disediakan berkualitas dan bervariasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan penyiaran mengikuti perkembangan teknologi.

### **3. Efisiensi Operasional Penyelenggaraan Jasa Penyiaran**

Efisiensi dalam operasional penyelenggaraan jasa penyiaran radio dan televisi merujuk pada kemampuan penyelenggara jasa penyiaran untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks ini, sumber daya dapat berupa peralatan, infrastruktur, tenaga kerja, dan frekuensi spektrum.<sup>106</sup>

Dengan mencapai efisiensi yang lebih tinggi, penyelenggara jasa penyiaran dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan siaran yang diberikan kepada masyarakat, serta menurunkan biaya operasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui penggunaan teknologi terkini, pemilihan strategi

---

<sup>106</sup> Ervan Ismail, Siti Dewi Sri Ratna Sari, and Yuni Tresnawati, "Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat," *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17, no. 2 (2019): 132, <https://doi.org/10.46937/17201926842>.

bisnis yang tepat, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan peningkatan kualitas layanan.<sup>107</sup>

Mengacu pada Pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi melalui media terestrial dilakukan dengan teknologi digital melalui Penyelenggaraan Multipleksing.
- (2) Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Menteri.<sup>108</sup>

Maka Efisiensi operasional dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi dalam setiap aspek operasional penyelenggara jasa penyiaran, termasuk manajemen sumber daya manusia dan penggunaan teknologi yang tepat.

Kemudian Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 menjelaskan bahwa menyelenggarakan siaran televisi digital adalah tugas penyelenggaraan multipleksing yang berbunyi:

Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui media terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa penyelenggara multipleksing dalam jumlah terbatas.<sup>109</sup>

Maksud dari Pasal tersebut yaitu penyelenggara *multipleksing (mux)* itu sebagai penyedia infrastruktur untuk pemilik program siaran televisi. Untuk jasa memelihara infrastruktur dan memancarkan siaran, pemilik program televisi membayar sewa slot ke penyelenggara *mux*.

---

<sup>107</sup> Ikhwan, *Manajemen Media Kontemporer Mengelola Media Cetak, Penyiaran, Dan Digital*, 186.

<sup>108</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 6658.

<sup>109</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 6658.

Pola ini digunakan karena penyiaran televisi digital dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tv analog. Salah satunya adalah frekuensi yang dapat digunakan oleh banyak saluran. Artinya, jumlah saluran televisi bakal makin banyak karena satu frekuensi bisa diisi sekaligus oleh beberapa program. Biaya operasional menyiarkan saluran televisi juga lebih rendah karena tidak lagi harus membangun infrastruktur sendiri.<sup>110</sup>

Pemanfaatan teknologi digital pada televisi siaran dapat membuat penggunaan spektrum frekuensi menjadi lebih efisien sehingga dapat menampung lebih banyak stasiun siaran dalam wilayah yang terbatas, yang merupakan salah satu keunggulan utama ASO. Selain itu, teknologi digital dapat meningkatkan kualitas layanan siaran televisi seperti gambar yang lebih jernih dan tajam serta layanan tambahan berupa teks, gambar atau video yang dapat diakses melalui layanan data yang terintegrasi.<sup>111</sup>

Berbeda dengan infrastruktur analog yang hanya dapat menampung satu program analog dalam satu waktu, infrastruktur televisi digital dapat menampung 12 hingga 13 program sekaligus. Sehingga lembaga penyiaran swasta tidak perlu membayar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan peralatan penyiaran hanya menyewa LPS lain sudah cukup. Menurut kajian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), lembaga penyiaran swasta lokal bisa berhemat operasional karena

---

<sup>110</sup> Novina Putri Bestari, "Direvisi MA, Ini Beda Bisnis TV Usai Siaran Analog Dimatikan," CNBC Indonesia, 12 Agustus 2022, diakses 15 April 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220812085901-37-363186/direvisi-ma-ini-beda-bisnis-tv-usai-siaran-analog-dimatikan>.

<sup>111</sup> Ismail, Sari, and Tresnawati, "Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat," 130.

sebelumnya harus membayar Rp 20 juta hingga Rp 100 juta per bulan untuk beroperasi, kini dengan beralih ke digital bisa mencapai Rp 12 juta hingga Rp 50 juta per bulan.<sup>112</sup>

Berdasarkan dari data yang telah dipaparkan, maka efisiensi operasional penyelenggara jasa penyiaran sangat dibutuhkan dalam proses ASO menuju perkembangan teknologi yang memungkinkan penyelenggara jasa penyiaran untuk menyediakan kualitas siaran yang lebih baik, menjangkau wilayah yang lebih luas, menyediakan layanan tambahan, serta menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

#### **4. Pertumbuhan Industri**

Pertumbuhan industri-industri yang terkait dengan bidang penyiaran merujuk pada perkembangan sektor industri yang terkait dengan produksi, penyediaan, dan penyaluran konten televisi dan media lainnya. Dalam konteks ASO dan standar perkembangan teknologi, pertumbuhan ini menunjukkan adanya perubahan dan kemajuan dalam cara penyiaran dan konsumsi konten media dilakukan, yang melibatkan pemanfaatan teknologi yang lebih canggih dan terbaru.<sup>113</sup>

Pertumbuhan industri-industri ini mencakup berbagai macam aspek, seperti produksi program televisi, penyediaan jaringan distribusi siaran

---

<sup>112</sup> Leo Dwi Jatmiko, "Industri Penyiaran Menanti Tuah Siaran TV Digital," *Bisnis*, 12 Agustus 2021, diakses 20 April 2023, <https://teknologi.bisnis.com/read/20210812/101/1429106/industri-penyiaran-menanti-tuah-siaran-tv-digital>.

<sup>113</sup> Kominfo, "Pemerintah Dorong Optimalisasi Pertumbuhan Industri Kreatif Indonesia," *Kominfo*, 14 Januari 2022, diakses 15 April 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39347/pemerintah-dorong-optimalisasi-pertumbuhan-industri-kreatif-indonesia/0/berita>.

televisi, pengembangan aplikasi dan platform digital, serta penjualan dan pemasaran konten media.<sup>114</sup> Dengan adanya ASO, terdapat peluang bagi industri-industri ini untuk berkembang dan berinovasi dalam memanfaatkan teknologi digital dalam produksi dan penyiaran konten media.

Program *Analog Switch Off* (ASO) tidak hanya memberikan manfaat dari aspek teknis siaran dari format analog ke digital. Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi Politik Philip Gobang menyatakan, terdapat banyak manfaat dari program ASO, salah satunya membuka peluang kerja sektor kreatif. Migrasi ke TV digital ini karena dia membuka peluang akan munculnya konten-konten kreatif, maka kesempatan ini juga akan menyerap banyak tenaga kerja kreatif.

Menurut Stafsus Philip Gobang, akan ada peluang memperkuat sektor kreatif karena akan banyak saluran siaran TV digital. Menurutnya mengingat kebutuhan akan konten yang semakin beragam, termasuk siaran TV digital lokal, dibutuhkan banyak kreator konten yang kreatif. Peralihan ke penyiaran televisi digital tentunya akan mendukung tumbuhnya industri kreatif di masyarakat.<sup>115</sup>

Selain itu, peralihan dari televisi analog ke penyiaran digital menawarkan keuntungan atau manfaat, salah satunya terkait dengan peningkatan kualitas penyiaran yaitu teknologi canggih dengan kualitas gambar bersih dan suara

---

<sup>114</sup> Sitti Wahyuni, Muhammad Farid, Jeanny Maria Fatimah, "Transformasi Digital TVRI Sulawesi Selatan Manfaatkan Fitur Siaran Langsung Platform Media Sosial," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 1 (2022): 98, <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/COMMUNICOLOGY.10.5.2022>.

<sup>115</sup> Kominfo, "Implementasi ASO Picu Siaran TV Komunitas Tumbuh," *Kominfo*, 28 Maret 2022, diakses 15 April 2023, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/40837/implementasi-aso-picu-siaran-tv-komunitas-tumbuh/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/40837/implementasi-aso-picu-siaran-tv-komunitas-tumbuh/0/berita_satker).

jernih. Kemudian hal-hal tersebut dipertimbangkan karena membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya terkait dengan efisiensi penggunaan spektrum pada 700 MHz.<sup>116</sup>

Menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo yaitu Usman Kosong terdapat 3 syarat untuk dilakukan ASO di suatu wilayah:<sup>117</sup>

- 1) Ada siaran analog di daerah tersebut. Jadi tidak semua wilayah di Indonesia bisa menangkap siaran analog. Banyak wilayah di Indonesia ada 173 yang sejak dulu sudah menikmati siaran digital.
- 2) *Multipleksing (Mux)* sudah siap. Adapun yang menyiapkan mux adalah LPS dan LPP.
- 3) Distribusi *Set Top Box*. Terdapat kendala yang cukup besar yaitu distribusi *Set Top Box* yang masih kecil ke seluruh tanah air.

Oleh karena itu, persiapan ASO perlu dilakukan pemantauan terhadap kesediaan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan migrasi dari teknologi analog ke teknologi digital seperti salah satunya penyediaan *Set Top Box*. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 yang dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) menjelaskan terkait penyediaan alat bantu penerimaan siaran STB yang berbunyi:

---

<sup>116</sup> Kominfo, "Implementasi ASO Picu Siaran TV Komunitas Tumbuh," *Kominfo*, 28 Maret 2022, diakses 15 April 2023, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/40837/implementasi-aso-picu-siaran-tv-komunitas-tumbuh/0/berita\\_satker..](https://www.kominfo.go.id/content/detail/40837/implementasi-aso-picu-siaran-tv-komunitas-tumbuh/0/berita_satker..)

<sup>117</sup> CNN Indonesia, "Penerapan ASO-Kominfo: Malam ini Batas Akhir Stasiun TV Siaran Analog," *CNN Indonesia*, 03 November 2022, diakses 16 April 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=1nyaTqLBdgA>.

- (1) Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan Siaran STB kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima Siaran televisi secara digital melalui terestrial.
- (2) Penyediaan alat bantu penerimaan Siaran STB kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari komitmen penyelenggara multipleksing.<sup>118</sup>

**Gambar 3. 1**

**Alat penerima siaran digital atau *Set Top Box***



Sumber: (<https://stbtv.id/cara-pasang-set-top-box-ke-tv-tabung-led/>)

Jadi, *Analog Switch Off* pada dasarnya bentuk dukungan dan dorongan negara bagi industri penyiaran dalam negeri agar siap menghadapi disrupsi teknologi digital atau bisa diartikan sebagai transformasi mendasar secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem perkembangan teknologi digital. Dengan perkembangan industri ini, maka diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi industri kreatif dan industri penyiaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, ASO dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia.

<sup>118</sup> Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, No. 304 (2021).

Secara garis besar, dapat disimpulkan dari penjelasan yang telah dipaparkan bahwa penyelenggaraan penyiaran yang dianggap memenuhi standar perkembangan teknologi ada 4 (empat) unsur:

- 1) Peningkatan efisiensi spektrum frekuensi
- 2) Kualitas penerimaan dan program siaran bagi masyarakat
- 3) Operasional penyelenggaraan jasa penyiaran
- 4) Pertumbuhan industri penyiaran

Dari keempat unsur tersebut sesuai dengan Pasal 60A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.
- (2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off*) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini

Pasal 60A ayat (2) dalam UU No. 11 Tahun 2020 menegaskan bahwa *Analog Switch Off* (ASO) atau penghentian siaran televisi analog di Indonesia harus dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi. Hal ini sejalan dengan pembahasan di atas yang mengatakan bahwa ASO dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi, kualitas penerimaan dan pilihan program siaran, efisiensi operasional penyelenggaraan jasa penyiaran, serta pertumbuhan industri bidang penyiaran.

Pasal 60A UU No. 11 Tahun 2020 mengatur tentang migrasi penyiaran analog ke digital, dengan tujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan efisiensi serta kualitas penyiaran. Standar perkembangan



teknologi yang diatur dalam Pasal tersebut merupakan landasan untuk kebijakan migrasi penyiaran. Dalam perspektif hukum, keberadaan Pasal ini memberikan dasar hukum yang mengatur dan memberikan wewenang kepada penyelenggara penyiaran dalam melakukan migrasi ke penyiaran digital. Pasal ini juga memberikan landasan bagi pengaturan teknis dan operasional penyiaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, Pasal 60A UU No. 11 Tahun 2020 memiliki relevansi hukum dalam mengatur migrasi penyiaran *Analog Switch Off* menuju perkembangan teknologi penyiaran digital.<sup>119</sup>

Menurut Carl J Feederick kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>120</sup> Jadi, pendapat dari Carl J Feederick menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Hoogerwerf kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan kebijakan Anderson dalam Agustino

---

<sup>119</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, No. 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573 (2020).

<sup>120</sup> Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktis* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 123.

mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang perlu diperhatikan.<sup>121</sup>

Berdasarkan pengertian kebijakan yang disampaikan oleh Carl J. Feederick, Hoogerwerf, dan Anderson, dapat dilihat bahwa dari ketiga pandangan tersebut menggambarkan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan dengan memecahkan, mengurangi, atau mencegah masalah yang ada. Oleh karena itu, Pasal 60A memberikan landasan hukum yang jelas untuk kebijakan migrasi penyiaran analog ke digital. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi oleh penyelenggara penyiaran. Dalam konteks ini, penghentian siaran analog (*Analog Switch Off*) sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dalam undang-undang, memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara hukum.

Dalam konteks migrasi penyiaran, aspek perlindungan konsumen<sup>122</sup> juga penting untuk diperhatikan. UU No. 11 Tahun 2020 diharapkan melindungi hak-

---

<sup>121</sup> Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktis*, 126.

<sup>122</sup> Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen secara keseluruhan. Hukum konsumen mencakup asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dalam hubungan dan masalah terkait dengan barang atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena melibatkan berbagai aspek hukum yang melibatkan kepentingan konsumen. Salah satu bagian dari hukum konsumen adalah perlindungan konsumen yang bertujuan untuk mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain. (Lihat : Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>).

hak konsumen terkait kualitas penerimaan siaran dan program yang disampaikan. Penyelenggara penyiaran wajib memastikan bahwa migrasi ke penyiaran digital tidak merugikan konsumen dalam hal kualitas penerimaan siaran atau penurunan aksesibilitas program siaran. Karena hal tersebut sesuai dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>123</sup>

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak konstitusional<sup>124</sup> kepada setiap orang untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Migrasi ke penyiaran digital diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerimaan informasi oleh masyarakat. Dengan adanya teknologi digital yang memberikan kualitas siaran yang lebih baik dan beragamnya pilihan program, masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi yang akurat dan bermanfaat. Ini berkontribusi pada pemenuhan hak konstitusional untuk memperoleh informasi yang berkualitas.

Dengan demikian, Pasal 60A dalam UU No. 11 Tahun 2020 memiliki arti penting bagi pengembangan industri penyiaran di Indonesia. Pasal ini

---

<sup>123</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>124</sup> Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya. (Lihat: Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>).

memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melaksanakan ASO dengan baik dan memberikan manfaat bagi penyiaran di Indonesia, termasuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi, kualitas siaran, dan pertumbuhan industri bidang penyiaran karena migrasi penyiaran *Analog Switch Off* menuju perkembangan teknologi dapat mempengaruhi dan berhubungan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui meningkatnya aksesibilitas informasi, kebebasan berpendapat, hak memperoleh informasi yang benar, dan perlindungan konsumen, migrasi penyiaran dapat mendukung pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat.

## **B. Kebijakan Migrasi Penyiaran *Analog Switch Off* (ASO) Perspektif *Adz-Dzari'ah***

### **1. Tujuan Migrasi Penyiaran *Analog Switch Off***

Adapun konsep penyelenggaraan penyiaran dalam Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>125</sup>

Maksud dari migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital adalah proses yang dimulai dengan penerapan sistem

---

<sup>125</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, No. 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573 (2020).

penyiaran berteknologi digital untuk penyiaran televisi yang diselenggarakan melalui media transmisi terestrial dan dilakukan secara bertahap, serta diakhiri dengan penghentian penggunaan teknologi analog dalam lingkup nasional.<sup>126</sup>

Tujuan dari migrasi penyiaran *Analog Switch Off* adalah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi, kualitas penerimaan dan pilihan program siaran, efisiensi operasional penyelenggaraan jasa penyiaran, serta mempercepat pertumbuhan industri penyiaran yang lebih maju dan berkualitas di era digital. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk meningkatkan lapangan kerja dengan memperhatikan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.<sup>127</sup>

**Tabel 3. 1**

**Perbandingan Siaran Analog dan Siaran Digital**

	<b>Siaran Analog</b>	<b>Siaran Digital</b>
Kualitas Gambar	Kurang tajam dan rentan terhadap gangguan seperti bintik dan warna yang tidak stabil	Lebih tajam dan stabil, memiliki resolusi yang lebih baik
Kualitas Suara	Kurang jernih dan terkadang terdengar bising	Jernih, memiliki suara <i>surround</i> dan efek suara yang lebih baik
Sinyal	Sinyal analog tidak selalu stabil, rentan terhadap gangguan cuaca, dan	Sinyal digital lebih stabil dan tidak tergantung pada jarak antara antena dan pemancar

<sup>126</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, No. 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573 (2020).

<sup>127</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, No. 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573 (2020).

	tergantung pada jarak antara antena dan pemancar	
Pilihan Program	Terbatas pada jumlah program yang dapat ditransmisikan	Lebih banyak pilihan program, dengan variasi program dan layanan tambahan seperti <i>subtitle</i> dan teks
Penggunaan Frekuensi	Membutuhkan spektrum frekuensi yang lebih luas	Lebih efisien dalam menggunakan spektrum frekuensi
Infrastruktur	Memerlukan infrastruktur analog yang memakan ruang dan biaya	Infrastruktur digital lebih ringkas dan hemat biaya

Sumber : (Muhammad Ikhwan, Buku Manajemen Media Kontemporer Mengelola Media Cetak, Penyiaran, dan Digital, 2022)

Tabel perbandingan siaran analog dan siaran digital di atas memberikan gambaran tentang perbedaan antara siaran analog dan siaran digital dalam berbagai aspek. Pertama, dari segi kualitas gambar dan suara, siaran digital memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan siaran analog.<sup>128</sup> Ini dikarenakan sinyal digital dapat dikompresi sehingga dapat menghasilkan gambar dan suara yang lebih tajam dan jernih. Selain itu, siaran digital juga dapat menampilkan berbagai fitur seperti layanan teks, tampilan interaktif, dan siaran multi-audio.

Kedua, dari segi pilihan channel atau program, siaran digital menawarkan lebih banyak pilihan channel atau program dibandingkan siaran analog. Dengan siaran digital, pemirsa dapat memilih channel atau program

<sup>128</sup> Ikhwan, *Manajemen Media Kontemporer Mengelola Media cetak, Penyiaran, dan Digital*, 182.

yang ingin ditonton dengan lebih mudah, karena dapat dilakukan melalui *remote control*.<sup>129</sup>

Ketiga, dari segi sinyal bahwa siaran analog rentan terhadap berbagai faktor eksternal seperti cuaca yang buruk, interferensi dari sumber-sumber lain, dan jarak antara antena dan pemancar yang jauh. Oleh karena itu, kualitas siaran analog bisa saja buruk, terputus-putus atau bahkan hilang secara tiba-tiba. Dalam kondisi seperti itu, pengguna perlu melakukan mengatur ulang antena agar bisa mendapatkan siaran yang lebih baik.<sup>130</sup>

Hal ini berbeda dengan sinyal digital yang jauh lebih stabil dan tahan terhadap gangguan eksternal seperti cuaca buruk atau interferensi dari sumber lain. Selain itu, sinyal digital memiliki keunggulan dalam hal jangkauan karena dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dibandingkan siaran analog dengan daya pancar yang sama. Hal ini terjadi karena sinyal digital menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti modulasi dan *error correction* sehingga lebih efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Ikhwan, *Manajemen Media Kontemporer Mengelola Media cetak, Penyiaran, dan Digital*, 182.

<sup>130</sup> Ismail, Sari, and Tresnawati, "Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat," 128.

<sup>131</sup> Haryo Kusumo Aji, *Produksi Konten Televisi Dan Konten Media Digital* (Surakarta: Unisri Press, 2021), 33.

**Gambar 3. 2**  
**Televisi Analog dan Televisi Digital**



Sumber : (<https://www.suara.com/teknologi/2022/11/04/165237/prodan-kontra-migrasi-siaran-analog-ke-digital-sampai-ancam-stasiun-tv-bandel>)

Keempat, dari segi Penggunaan frekuensi, siaran digital menggunakan frekuensi yang lebih efisien dibandingkan siaran analog. Dalam siaran digital, satu frekuensi dapat menampung lebih banyak channel dibandingkan siaran analog, sehingga pemanfaatan spektrum frekuensi menjadi lebih efisien.<sup>132</sup>

Kelima, dari segi infrastruktur, penyiaran analog memerlukan peralatan dan infrastruktur yang lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan dengan siaran digital. Misalnya, penyiaran analog memerlukan penggunaan antena yang lebih besar dan lebih banyak daripada siaran digital, serta perangkat penerima siaran yang lebih besar dan rumit seperti TV tabung. Hal ini tentunya berdampak pada penggunaan ruang yang lebih besar, biaya produksi yang lebih tinggi, dan konsumsi daya yang lebih besar. Dalam kaitannya

<sup>132</sup> Aji, *Produksi Konten Televisi Dan Konten Media Digital*, 35.



dengan migrasi ke siaran digital, infrastruktur digital jauh lebih efisien dalam penggunaan ruang dan biaya, karena hanya memerlukan antena yang lebih kecil dan alat penerima siaran yang lebih sederhana seperti *set top box*.<sup>133</sup>

Kesimpulannya, siaran digital memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan siaran analog dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, migrasi dari siaran analog ke siaran digital merupakan langkah yang penting dalam mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan pelayanan penyiaran yang lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, maka Kebijakan migrasi penyiaran analog merupakan hasil dari pengambilan keputusan politik<sup>134</sup> yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah dan badan regulator berperan penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ini. Keputusan tersebut mencakup penetapan tenggat waktu dan persyaratan migrasi. Hal ini dapat mencerminkan kepentingan politik dan ekonomi dalam menggerakkan industri penyiaran menuju digitalisasi.

---

<sup>133</sup> Laksana, Nashrudin, and Ferdiana, "Implementasi Sosialisasi Tentang Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Digital Dan Pendampingan Pembagian Set Top Box (STB) Kepada Masyarakat Tidak Mampu," 341.

<sup>134</sup> Politik Hukum menurut Sunarti Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara yang mana hal ini selaras dengan migrasi penyiaran *Analog Switch Off* yang tujuannya terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Politik Hukum menjadi sebuah kunci untuk memajukan sebuah negara yang diibaratkan sebagai sebuah kompas yang memberikan arahan dan menjadi dalam arah pembangunan dan hukum dalam sebuah negara. Dalam hal ini politik hukum penting sekali dikarenakan dalam menjalankan roda kenegaraan berdasarkan politik hukum itu sendiri. Lihat Agus Anjar, *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 27-29.

## 2. Akibat yang Ditimbulkan Migrasi Penyiaran *Analog Switch Off*

Secara umum, kelebihan TV digital bisa digambarkan sebagai berikut:<sup>135</sup>

### a. Sinyal Lebih Stabil.

Pada tv analog, semakin jauh dengan lokasi stasiun pemancar televisi, maka sinyal penyiaran akan semakin melemah dan gambar yang ditampilkan akan semakin buruk. Adapun tv digital terus menyiarkan gambar dan suara yang jernih sampai pada titik sinyal tidak dapat diterima lagi .

### b. Memiliki Dua Status Penyiaran TV Digital

Penyiaran TV digital hanya mengenal dua status: Terima (1) atau Tidak (0). Artinya, apabila perangkat penerima siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima maka gambar suara tidak muncul.

### c. Suara dan Gambar Lebih Jernih

Kualitas suara dan gambar pada siaran tv digital jauh lebih baik dibandingkan dengan tv analog. Pada tv digital, tidak akan ditemui gambar yang berbayang atau *noise* (bintik-bintik semut) pada layar televisi .

### d. Terdapat Berbagai Fasilitas Tambahan

Bagi para pengguna tv digital, tak hanya dimanjakan dengan siaran televisi yang jernih dan stabil, namun juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti EPG (*Electronic Program Guide*) yakni fasilitas untuk

---

<sup>135</sup> Ikhwan, *Manajemen Media Kontemporer Mengelola Media cetak, Penyiaran, dan Digital*, 181-182.

mengetahui acara yang telah dan akan ditayangkan. Pengguna juga bisa langsung menilai kualitas penyiaran dengan memberikan rating terhadap program televisi yang ditonton.<sup>136</sup>

Dampak positif dan negatif dari kebijakan migrasi penyiaran *Analog Switch Off* (ASO) di Indonesia dilihat dari berbagai aspek. Kebijakan migrasi ini merujuk pada penghentian penyiaran televisi analog dan beralih ke teknologi penyiaran televisi digital. Aspek pertama adalah aspek teknologi. Berdasarkan data dari jurnal yang ditulis oleh Firda Zulivia Abraham<sup>137</sup>, Syaidah<sup>138</sup>, dan Redi<sup>139</sup> bahwa kebijakan migrasi ini dapat memberikan dampak positif berupa penggunaan teknologi digital yang lebih efisien dan berkualitas tinggi dalam penyiaran televisi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas siaran televisi dan memudahkan pelaksanaan siaran langsung atau *live streaming*. Namun, dampak negatif berdasarkan dari data jurnal Darmanto<sup>140</sup> dari aspek teknologi adalah membutuhkan biaya lebih tinggi untuk meng-*upgrade* peralatan penyiaran ke teknologi digital. Selain itu, sinyal penyiaran digital juga dapat terganggu oleh cuaca buruk atau interferensi elektromagnetik.

---

<sup>136</sup> Ikhwan, *Manajemen Media Kontemporer Mengelola Media Cetak*, 181..

<sup>137</sup> Firda Zulivia Abraham, “Kesiapan Masyarakat Menerima Konversi Televisi Analog Ke Televisi Digital,” *Prosiding Temu Ilmiah*, 2013, 301–320, [https://www.researchgate.net/publication/329504737\\_Kesiapan\\_Masyarakat\\_Menerima\\_Konversi\\_Televisi\\_Analog\\_ke\\_Televisi\\_Digital/link/5c0b5f79a6fdcc494fe1ec64/download](https://www.researchgate.net/publication/329504737_Kesiapan_Masyarakat_Menerima_Konversi_Televisi_Analog_ke_Televisi_Digital/link/5c0b5f79a6fdcc494fe1ec64/download).

<sup>138</sup> Syaidah, “Kebijakan Migrasi Siaran Televisi Analog,” *Prosiding Tahun 2013*, 2013, 103–10, [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_430736399020.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_430736399020.pdf).

<sup>139</sup> Redi Panuju, “Problem Migrasi Siaran TV Analog Ke Digital,” *Hikmah* 13, no. 1 (2019): 120–133, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Hik/article/view/1712>.

<sup>140</sup> Ardison Darmanyo, Daru Nupikso, “Peluang Dan Hambatan TVRI Sebagai Penyelenggara Multipleksing,” *Jurnal Pekommas* 7, no. 2 (2022): 195–206, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/download/4888/1883/16400>.

Aspek kedua adalah pemerataan akses. Berdasarkan buku saku *Analog Switch Off* bahwa kebijakan migrasi ini dapat memberikan dampak positif berupa meningkatkan aksesibilitas penyiaran televisi di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh siaran analog. Selain itu, kebijakan migrasi ini juga dapat memperbaiki kualitas siaran televisi dan menyediakan pilihan saluran televisi yang lebih banyak.<sup>141</sup> Namun, dampak negatif dari aspek ini adalah beberapa daerah mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk menerima siaran digital. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat mungkin kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan teknologi digital yang baru.<sup>142</sup>

Aspek ketiga adalah spektrum frekuensi. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Firda<sup>143</sup> dan Syaidah<sup>144</sup> bahwa kebijakan migrasi ini dapat memberikan dampak positif berupa mengurangi interferensi siaran televisi yang disebabkan oleh pemakaian spektrum frekuensi yang sama oleh siaran televisi analog. Selain itu, kebijakan migrasi ini juga dapat membebaskan spektrum frekuensi untuk digunakan oleh layanan telekomunikasi atau internet. Namun, menurut jurnal yang ditulis Darmanto<sup>145</sup> dan M. Firdaus<sup>146</sup> bahwa

---

<sup>141</sup> Gugus Tugas Migrasi TV Digital, Kementerian Kominfo RI, *Buku Saku Migrasi Tv Digital* (Jakarta: Kominfo, 2022), 4.

<sup>142</sup> Rizal Munadi, dkk, "Kajian Kesiapan Transisi Sistem Televisi Analog Ke Sistem Televisi Digital (Studi Kasus Di Banda Aceh)," *Proceedings Seminar Nasional Teknik Eletkro*, 2016, 137, <https://core.ac.uk/download/pdf/141850404.pdf>.

<sup>143</sup> Abraham, "Kesiapan Masyarakat Menerima Konversi Televisi Analog Ke Televisi Digital," 6.

<sup>144</sup> Syaidah, "Kebijakan Migrasi Siaran Televisi Analog," 107.

<sup>145</sup> Darmanto, Daru Nupikso, "Peluang Dan Hambatan TVRI Sebagai Penyelenggara Multipleksing," 199-203.

<sup>146</sup> M Firdaus, "Analisis Kesiapan Industri Televisi Menuju Penyiaran Televisi Digital Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Tv Lokal Provinsi Bengkulu)," *SENABISMA: Seminar Nasional Administrasi Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 7 (2020): 23, <https://prosiding.polinema.ac.id/senabisma/index.php/senabisma/senabisma2020/paper/view/41>.

dampak negatif dari aspek ini adalah beberapa stasiun televisi mungkin kehilangan keuntungan atau pengaruh karena harus mengurangi kekuatan transmisi atau menghentikan siaran mereka. Selain itu, beberapa masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan saluran televisi yang baru setelah siaran analog dihentikan.

Aspek kelima adalah lingkungan. Kebijakan migrasi ini dapat memberikan dampak positif berupa mengurangi limbah elektronik akibat peralatan televisi analog yang usang. Selain itu, kebijakan migrasi ini juga dapat mengurangi dampak lingkungan akibat energi yang terbuang dalam penyiaran analog. Namun, dampak negatif dari aspek ini adalah proses migrasi dapat menyebabkan meningkatnya produksi limbah elektronik akibat penggantian peralatan televisi yang tidak kompatibel dengan siaran digital. Selain itu, penggunaan peralatan televisi digital yang lebih canggih dapat meningkatkan konsumsi energi listrik.<sup>147</sup>

**Tabel 3. 2**

**Dampak Positif dan Dampak Negatif dari Penyiaran Digital**

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan teknologi digital yang lebih efisien dan berkualitas tinggi dalam penyiaran.</li> <li>2. Lebih mudah untuk melakukan siaran langsung atau live streaming.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membutuhkan biaya lebih tinggi untuk meng-upgrade peralatan penyiaran ke teknologi digital.</li> <li>2. Sinyal penyiaran digital dapat terganggu oleh cuaca buruk atau interferensi elektromagnetik.</li> </ol>
Pemerataan akses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan aksesibilitas penyiaran di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa daerah mungkin tidak memiliki infrastruktur</li> </ol>

<sup>147</sup> Adiyana Slamet, Roni Tabroni, Syaefurochman Achmad, *Bersiap Menghadapi ASO Memastikan Konten Sehat Dan Moderat* (Bandung: KPID Jawa Barat, 2021), 23.

	<p>daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh siaran analog.</p> <p>2. Memperbaiki kualitas siaran dan menyediakan pilihan saluran televisi yang lebih banyak.</p>	<p>yang memadai untuk menerima siaran digital.</p> <p>2. Beberapa kelompok masyarakat mungkin kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan teknologi digital yang baru.</p>
Spektrum Frekuensi	<p>1. Mengurangi interferensi siaran televisi yang disebabkan oleh pemakaian spektrum frekuensi yang sama oleh siaran televisi analog.</p> <p>2. Membebaskan spektrum frekuensi untuk digunakan oleh layanan telekomunikasi atau internet.</p>	<p>1. Beberapa stasiun televisi mungkin kehilangan keuntungan atau pengaruh karena harus mengurangi kekuatan transmisi atau menghentikan siaran mereka.</p> <p>2. Beberapa masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan saluran televisi yang baru setelah siaran analog dihentikan.</p>
Lingkungan	<p>1. Mengurangi limbah elektronik akibat peralatan televisi analog yang usang.</p> <p>2. Mengurangi dampak lingkungan akibat energi yang terbuang dalam penyiaran analog.</p>	<p>1. Proses migrasi dapat menyebabkan meningkatnya produksi limbah elektronik akibat penggantian peralatan televisi yang tidak kompatibel dengan siaran digital.</p> <p>2. Penggunaan peralatan televisi digital yang lebih canggih dapat meningkatkan konsumsi energi listrik.</p>

Sumber: (Kreasi Peneliti (2023))

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari kebijakan migrasi penyiaran ASO di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital yang efisien, meningkatkan infrastruktur di daerah yang masih kesulitan dijangkau oleh siaran digital, menyediakan

informasi dan edukasi tentang teknologi digital, memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada stasiun televisi yang membutuhkan, serta memperkuat pengawasan terhadap limbah elektronik yang dihasilkan dari migrasi ini. Dengan demikian, kebijakan migrasi penyiaran ASO di Indonesia dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

Secara umum, kebijakan migrasi penyiaran ASO dapat dikategorikan sebagai upaya preventif dalam menghadapi tantangan teknologi penyiaran yang semakin berkembang. Migrasi ini bertujuan untuk menggantikan teknologi penyiaran analog yang sudah ketinggalan zaman dengan teknologi penyiaran digital yang lebih modern, efisien, dan berkualitas. Dengan demikian, kebijakan *Analog Switch Off* diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah yang dapat timbul akibat penggunaan teknologi penyiaran analog yang semakin usang.<sup>148</sup>

Namun, kebijakan migrasi penyiaran ASO bukanlah satu-satunya solusi preventif dalam menghadapi tantangan teknologi penyiaran. Masih ada beberapa upaya lain yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan literasi teknologi dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat teknologi penyiaran digital, mengoptimalkan penggunaan teknologi penyiaran analog yang masih dapat digunakan, serta mengembangkan teknologi penyiaran yang lebih canggih dan efisien di masa depan.

Dalam konteks ini, kebijakan migrasi penyiaran ASO dapat dipandang sebagai salah satu upaya preventif yang penting dan perlu dilakukan untuk

---

<sup>148</sup> Gugus Tugas Migrasi TV Digital, *Buku Saku Migrasi Tv Digital*, 4-7.

mengatasi masalah teknologi penyiaran yang semakin kompleks. Namun, kebijakan ini juga perlu dipertimbangkan dengan matang dan dijalankan dengan prinsip kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sarana atau wasilah secara umum dalam hal menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, dapat dilihat dari dua hal, yaitu:<sup>149</sup>

- a. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, apakah itu dimaksudkan untuk mencapai apa yang diperbolehkan, atau untuk mencapai apa yang dilarang. Pada kebijakan migrasi ASO bertujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan pelayanan penyiaran yang lebih baik kepada masyarakat.
- b. Akibat yang semata-mata, tanpa melihat niat atau motif pelaku. Apabila melihat dari akibat tanpa memperhatikan motifnya. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah kerusakan atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah. Berdasarkan apa yang dipaparkan maka kebijakan migrasi penyiaran ASO itu sendiri pada dasarnya memiliki keunggulan sendiri baik dari dampak positif maupun dampak negatif. Sebab konsep metode *sadd dzari'ah* adalah tindakan preventif yang akan menimbulkan perbuatan yang dilarang atau mengarah ke perbuatan yang menimbulkan kemafsadatan maka kebijakan migrasi penyiaran ASO adalah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya gangguan sinyal televisi dan mengalihkan penggunaan frekuensi sinyal televisi dan radio yang digunakan

---

<sup>149</sup> Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, 879-880.



saat ini ke frekuensi yang lebih rendah, sehingga dapat mengurangi interferensi dan tumpang tindih sinyal yang terjadi.

Keberadaan migrasi penyiaran ASO semestinya menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat, akan tetapi penerapan ASO belum diberlakukan ke seluruh Indonesia dikarenakan ada beberapa daerah yang belum bisa menerima siaran digital jadi ASO belum bisa dilaksanakan di daerah tersebut, beberapa program masih ada yang menggunakan analog sedangkan dalam Pasal 60A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 penghentian siaran analog atau ASO paling lambat 02 November 2022. Kemudian permasalahan pada ketersediaan *Set Top Box* (STB) untuk warga miskin yang belum merata. Jadi, ASO ini sebenarnya sudah mengikuti perkembangan teknologi akan tetapi dari segi ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang disediakan untuk masyarakat Indonesia yang masih belum siap.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul “*Ushul Fiqh Islami*” konsep *adz-dzari’ah* terdapat dua bentuk yaitu *sadd adz-dzari’ah* (menutup wasilah atau perantara yang menghantarkan kepada *mafsadah*) dan *fath Adz-dzari’ah* (membuka wasilah atau perantara yang menghantarkan kepada *masalah*).<sup>150</sup> Jadi, Migrasi Penyiaran *Analog Switch Off* (ASO) dapat dikategorikan sebagai *sadd dzari’ah* karena bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang mungkin ditimbulkan oleh teknologi penyiaran analog dan hambatan menuju penyiaran digital, seperti gangguan pada kualitas sinyal dan penggunaan frekuensi yang tidak efisien. Konsep *sadd dzari’ah* sendiri merujuk

---

<sup>150</sup> Zuhaili, *Ushul AL Fiqh AL Islami*, 873-874.

pada prinsip hukum Islam yang mengharuskan seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya tidak haram atau dilarang secara tegas dalam agama. Oleh karena itu, ASO dianggap sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi kerugian dan memperbaiki kualitas penyiaran sebagaimana sesuai dengan surat Al-An'am : 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>151</sup>

Kebijakan migrasi dari penyiaran analog ke penyiaran digital, atau *Analog Switch Off* (ASO), dilakukan untuk mengatasi kemudharatan dari penyiaran analog dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan migrasi ke teknologi digital, masyarakat dapat menikmati siaran yang berkualitas, efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi, memiliki pilihan program siaran yang lebih beragam, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu perlunya upaya preventif yakni migrasi penyiaran siaran analog ke siaran digital dengan penghentian analog atau bisa disebut juga dengan *Analog Switch Off*

<sup>151</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 141.

yang merupakan penyelenggaraan penyiaran yang menuju perkembangan teknologi.

Namun, pelaksanaan ASO juga dapat menyebabkan beberapa kerusakan atau masalah, terutama jika tidak dilakukan dengan benar atau tidak cukup disiapkan. Beberapa kerusakan atau masalah yang mungkin terjadi akibat ASO adalah:

a. Tidak adanya sinyal

Jika masyarakat tidak siap atau tidak memiliki perangkat penerima TV digital yang sesuai, mereka mungkin kehilangan akses ke siaran TV. Hal ini bisa terjadi karena penerimaan sinyal digital yang lebih lemah dan kurang stabil dibandingkan sinyal analog.<sup>152</sup>

b. Biaya tambahan

ASO bisa menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat yang harus membeli perangkat penerima TV digital baru atau *Set Top Box*.<sup>153</sup>

c. Masalah kompatibilitas

Masalah kompatibilitas pada ASO dapat terjadi ketika peralatan elektronik yang lebih tua tidak kompatibel dengan siaran televisi digital seperti, penerima televisi lama yang hanya dapat menangkap siaran televisi analog tidak dapat menangkap siaran televisi digital. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan frustrasi bagi pengguna yang tidak dapat

---

<sup>152</sup> Ismail, Sari, and Tresnawati, "Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat,"128.

<sup>153</sup> Laksana, Nashrudin, and Ferdiana, "Implementasi Sosialisasi Tentang Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Digital Dan Pendampingan Pembagian Set Top Box (STB) Kepada Masyarakat Tidak Mampu,"346.

menggunakan peralatan mereka seperti seharusnya dikarenakan teknologi dan sistem penerimaannya yang berbeda.<sup>154</sup>

d. Pergeseran penggunaan frekuensi

Pergeseran frekuensi dapat menyebabkan gangguan pada penerimaan sinyal televisi, terutama pada daerah yang jauh dari pemancar atau daerah yang memiliki kondisi geografis yang sulit. Gangguan ini dapat menyebabkan hilangnya sinyal atau penurunan kualitas sinyal, yang berdampak pada kualitas gambar dan suara yang ditampilkan di televisi.<sup>155</sup>

e. Dampak lingkungan

Penggunaan teknologi digital pada siaran TV juga dapat memiliki dampak lingkungan seperti konsumsi energi yang lebih besar dan limbah elektronik yang dihasilkan. Meskipun televisi digital lebih efisien dalam menggunakan energi dibandingkan televisi analog, namun terdapat peningkatan konsumsi energi akibat perangkat tambahan seperti *Set Top Box* yang dibutuhkan untuk menerima sinyal televisi digital.<sup>156</sup>

Migrasi penyiaran ASO yang diatur dalam Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perlu dilakukan kajian ulang (*sadd dzari'ah*) agar dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan bagi sebagian besar masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. Pengaruh terhadap akses informasi dan hiburan masyarakat.

---

<sup>154</sup> Asri, "Penerimaan Khalayak Atas Proses Migrasi Sistem Penyiaran Nasional Di Indonesia ( Studi Fenomenologis Perubahan Migrasi Siaran Analog Ke Siaran Digital ),"51

<sup>155</sup> Panuju, "Problem Migrasi Siaran TV Analog Ke Digital,"131.

<sup>156</sup> Asri, "Penerimaan Khalayak Atas Proses Migrasi Sistem Penyiaran Nasional Di Indonesia ( Studi Fenomenologis Perubahan Migrasi Siaran Analog Ke Siaran Digital ),"51.

Dalam kebijakan migrasi ASO, perlu diperhatikan bagaimana masyarakat masih bisa mendapatkan informasi dan hiburan yang sama dengan kualitas yang setara atau bahkan lebih baik setelah migrasi dilaksanakan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses informasi dan hiburan yang mereka butuhkan dan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang masif terkait kebijakan ASO.

b. Infrastruktur harus memadai

Dalam penyiaran digital, diperlukan frekuensi yang lebih banyak dibandingkan dengan penyiaran analog, sinyal transmisi harus kuat dan stabil agar dapat diterima dengan baik oleh penerima, dan peralatan siaran yang canggih dan berkualitas tinggi untuk menghasilkan siaran yang berkualitas. Oleh karena itu, infrastruktur yang memadai diperlukan untuk menyediakan frekuensi yang cukup dan sinyal dapat diterima dengan baik agar dapat menunjang penyiaran digital secara optimal.<sup>157</sup>

c. Penyediaan *Set Top Box* (STB)

Penyediaan STB kepada masyarakat dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akses serta mempercepat migrasi dari penyiaran analog ke digital. Kualitas STB yang berbeda-beda dapat mempengaruhi kualitas siaran televisi digital yang diterima oleh pemirsa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 yang dalam Pasal

---

<sup>157</sup> Sadewa, "Analisis Peningkatan Kualitas Siaran Pada Migrasi Televisi Analog Ke Televisi Digital,"7-8.

64 ayat (1) dan (2),<sup>158</sup> perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki ketersediaan, biaya, dan kualitas STB agar masyarakat dapat lebih mudah beralih ke penyiaran digital. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain penyediaan subsidi atau program bantuan untuk STB, pemberian informasi yang lebih baik mengenai keuntungan dari beralih ke penyiaran digital, serta perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas siaran televisi digital.

d. Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap ASO mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka dalam menggunakan teknologi penyiaran yang lebih maju dan efisien, seperti tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi kesadaran mereka terhadap ASO dan manfaat migrasi ke penyiaran digital.<sup>159</sup>

Status sosial ekonomi masyarakat juga mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap ASO. Masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih mudah mendapatkan informasi dan teknologi penyiaran digital. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah mungkin menghadapi hambatan dalam mengakses informasi dan teknologi. Oleh karena itu,

---

<sup>158</sup> Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, No. 304 (2021).

<sup>159</sup> Felicia Khansa Locita, Abdul Fadli Kalaloi, "Analisis Resepsi Masyarakat Di Kecamatan Lembang Terhadap Sosialisasi Siaran Televisi Digital," *E-Proceedings of Management* 8, no. 6 (2023): 3360, <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/18939%0Ahttps://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/download/18939/18324>.

pemerintah harus memberikan dukungan dalam hal penyediaan informasi tentang ASO dan manfaat migrasi ke penyiaran digital. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai media seperti televisi, radio, internet dan media cetak.

Dengan ini peneliti mengharapkan adanya kaji ulang terhadap kebijakan migrasi penyiaran ASO, karena sebagai ketentuan yang ditemukan dalam konsep *sadd adz-dzari'ah* mendatangkan kerusakan seperti gangguan sinyal, biaya tambahan, dampak lingkungan dan sebagainya khususnya di bidang penyiaran. Sehingga adanya konsep ini adalah sebagai preventif dalam pencegahan segala potensi kerusakan atau kerugian terhadap masyarakat. Hal ini selaras dengan kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

Kaidah tersebut menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya akibat penyiaran analog yg tidak efisien, indonesia sudah terlambat menggunakan tv digital dengan negara lain, maka perlu menggantikan teknologi analog ke teknologi digital dengan penghentian siaran analog.

Migrasi penyiaran *Analog Switch Off* merujuk pada proses peralihan penyiaran televisi analog menjadi penyiaran televisi digital. Proses ini melibatkan penghentian penyiaran televisi analog (*Analog Switch Off*) yang sudah ada dan beralih ke penyiaran televisi digital yang menggunakan sinyal digital. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tindakan atau kebijakan tersebut dilarang secara mutlak, tetapi harus dipertimbangkan dari segala aspek, dan dilakukan dengan persiapan dan tindakan mitigasi yang memadai untuk

meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dan selama itu belum terpenuhi maka kebijakan ASO tidak bisa dilaksanakan secara komprehensif. Maka, migrasi dari penyiaran analog ke digital dengan kebijakan ASO perlu adanya dikaji ulang (*sadd dzari'ah*) karena masih didominasi dampak negatif yang signifikan terhadap sebagian besar masyarakat, maka pemerintah dapat melakukan tindakan mitigasi untuk meminimalkan dampak buruk yang mungkin timbul seperti memastikan bahwasanya masyarakat tetap bisa mengakses informasi dan hiburan yang mereka butuhkan, sosialisasi kepada masyarakat, infrastruktur harus memadai penyediaan *Set Top Box* (STB) yang merata, dan kesadaran masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan analisis yang telah diuraikan dengan berlandaskan terhadap rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Dalam kerangka menuju perkembangan teknologi, kebijakan migrasi penyiaran televisi dari teknologi analog ke teknologi digital merupakan proses dimulainya penerapan sistem penyiaran berteknologi digital untuk penyiaran televisi yang diakhiri dengan penghentian penggunaan teknologi analog dalam lingkup nasional yang telah diatur dalam Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyelenggaraan penyiaran dianggap memenuhi standar perkembangan teknologi ada 4 unsur yang terdapat dalam penjelasan Pasal 60A ayat (1) yaitu peningkatan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi, kualitas penerimaan dan pilihan program siaran, efisiensi operasional penyelenggaraan jasa penyiaran, dan pertumbuhan industri. Pasal 60A UU No. 11 Tahun 2020 memiliki relevansi hukum dalam mengatur migrasi penyiaran *Analog Switch Off* menuju perkembangan teknologi penyiaran digital.
2. Dalam menentukan *adz-dzari'ah* dari suatu perbuatan, penting untuk mempertimbangkan tujuan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kebijakan migrasi *Analog Switch Off* memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas siaran dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi

dan membawa kemaslahatan kepada masyarakat. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif berupa kerugian bagi sebagian besar masyarakat yang masih menggunakan perangkat penerima siaran analog, gangguan sinyal dan biaya tambahan. Kebijakan migrasi *Analog Switch Off* perlu dilakukan pengkajian ulang (*sadd dzari'ah*) karena masih didominasi dampak negatif yang signifikan terhadap sebagian besar masyarakat berdasarkan dari beberapa jurnal yang telah dikaji dengan melakukan upaya mitigasi dampak negatif untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan migrasi *Analog Switch Off* dengan melihat dari beberapa hal, *pertama*, sosialisasi kepada masyarakat harus masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesiapan masyarakat menghadapi peralihan digital. *Kedua*, infrastrukturnya harus memadai untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pada masyarakat dan masyarakat merasakan kemanfaatan dari kebijakan ASO. *Ketiga*, penyediaan *Set Top Box* yang merata dengan kualitas yang baik dan memadai untuk dapat menikmati siaran televisi digital dengan menyediakan STB gratis untuk warga miskin. *Keempat*, kesadaran masyarakat dengan diberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kebijakan ASO termasuk peningkatan kualitas siaran, pilihan program yang lebih banyak dan penyediaan alat bantu siaran digital yang mudah diakses oleh masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan dari analisis pembahasan peneliti. Maka peneliti membagikan saran-saran yang akan dipaparkan berikut ini:

1. Seharusnya penerapan ASO memperhatikan faktor-faktor etis dan moral dalam mengambil keputusan terkait kebijakan ini seperti, pemerintah dan industri penyiaran harus mempertimbangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, harus memastikan bahwa perubahan ini tidak mengorbankan hak masyarakat tersebut, dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar pada masyarakat jika teknologi analog terus digunakan.
2. Semestinya pemerintah perlu melakukan upaya mitigasi dampak negatif yang mungkin terjadi akibat kebijakan migrasi *Analog Switch Off*. Upaya ini dapat berupa penyediaan bantuan atau subsidi bagi masyarakat yang terkena dampak kebijakan, pengembangan infrastruktur digital yang memadai, serta penyediaan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi digital dengan baik terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dalam membeli alat penerima siaran digital atau *Set Top Box*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aji, Haryo Kusumo. *Produksi Konten Televisi Dan Konten Media Digital*. Surakarta: Unisri Press, 2021.
- Al-Bugha, Mustafa Dib. *AL-Jawanib At-Tarbawiyah Fii Ushul Fiqh Al-Islami*. Irbid, Yordania: Ilmu Kitab Hadits, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amirudin, N. Fathurrohman. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Anjar, Agus. *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid I*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid II*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Baro, Rachmad. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Budhijanto, Danrivanto. *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

- Depdiknas, Tim Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Djulaeka, Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Gugus Tugas Migrasi TV Digital, Kementerian Kominfo RI. *Buku Saku Migrasi Tv Digital*. Jakarta: Kominfo, 2022.
- Harisudin, Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila, 2019.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin. *Dasar Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Ikhwan, Muhammad. *Manajemen Media Kontemporer Mengelola Media cetak, Penyiaran, dan Digital*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Kaunang, Fergie Joanda, Abdul Karim, Janner Simarmata, Akbar Iskandar, Dewa Putu Yudhi Ardiana, Ri Sabti Septarini, Edi Surya Negara, Hazriani, Reni Dwi Widyastuti. *Konsep Teknologi Informasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Malang, Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019. Fakultas Syariah*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Mataram*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhamad Uyun, Idi Warsah. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Rakhmaniar, Almadina, Erwin Kustiman, Vera Hermawan, Rasman Sonjaya, and Zahrah Nabila. *Bersiap Menghadapi ASO Memastikan Konten Sehat Dan Moderat*. Bandung: KPID Jawa Barat, 2021.

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Sawir, Muhammad. *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Shoffa Saifillah Al-Faruq, Sukatin. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Taufik, Ahmad, Bernades Gunawan Sudarsono, Agus Budiyantra, I Ketut Sudaryana, Tupan Tri Muryono. *Pengantar teknologi informasi Sutarman*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Cordoba, 2019.

Zein, Mohamad Fadhilah. *Serenade Penyiaran Indonesia*. Depok: Mohamad Fadhilah Zein Digital Publishing, 2022.

Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al Fiqh Al Islami*. Beirut: Dar al-Fikri, 1986.

## **JURNAL**

Abdullah, Assyari. "Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia." *Jurnal*

*Aristo (Social, Poliitic, Humaniora)* 08, no. 1 (2020): 76–96.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24269/ars.v8i1.2263>.

Abraham, Firda Zulivia. “Kesiapan Masyarakat Menerima Konversi Televisi Analog Ke Televisi Digital.” *Prosiding Temu Ilmiah*, 2013, 301–20.  
[https://www.researchgate.net/publication/329504737\\_Kesiapan\\_Masyarakat\\_Menerima\\_Konversi\\_Televisi\\_Analog\\_ke\\_Televisi\\_Digital/link/5c0b5f79a6fdcc494fe1ec64/download](https://www.researchgate.net/publication/329504737_Kesiapan_Masyarakat_Menerima_Konversi_Televisi_Analog_ke_Televisi_Digital/link/5c0b5f79a6fdcc494fe1ec64/download).

Agussetianingsih, Budi, dan Azhar Kasim. “Peran Desain Kebijakan : Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia.” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (2021): 167–86.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5603>.

Asri, Rahman. “Penerimaan Khalayak Atas Proses Migrasi Sistem Penyiaran Nasional Di Indonesia (Studi Fenomenologis Perubahan Migrasi Siaran Analog Ke Siaran Digital).” *Jurnal CommLine*, no. 01 (2023): 40–54.  
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/commline/article/view/1777>.

Baroroh, Nurdhin. “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzari’ah.” *Al-Mazahib* 5, no. 2 (2017): 289–304.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

Darmany, Daru Nupikso, Ardison. “Peluang Dan Hambatan TVRI Sebagai Penyelenggara Multipleksing.” *Jurnal Pekommas* 7, no. 2 (2022): 195–206.  
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/download/4888/1883/16400>.

Doly, Denico. “Peran Negara Dalam Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Perspektif Hukum ( The Role Of Countries In Management Of Radio Frequency In Legal Perspective ).” *Jurnal Dewan Perwakilan Rakyat* 23, no. 4 (2018): 267–83.  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/2115/933>.

Firdaus, M. “Analisis Kesiapan Industri Televisi Menuju Penyiaran Televisi Digital Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Tv Lokal Provinsi Bengkulu).” *SENABISMA: Seminar Nasional Administrasi Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 7 (2020): 19–25.  
<https://prosiding.polinema.ac.id/senabisma/index.php/senabisma/senabisma2020/paper/view/41>.

Habibi, Mulkan. “Penyiaran digital di indonesia : Kebijakan dan pengaruh kepentingan konglemerasi media.” *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 6, no. 2 (2023): 40–52.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jail.v6i2.14259>.

Hidayat, Ian, Askar Askar, dan Zaitun Zaitun. “Teknologi Menurut Pandangan Islam.” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 1 (2022): 456–60.  
<https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1119>.

Ismail, Ervan, Siti Dewi Sri Ratna Sari, and Yuni Tresnawati. “Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat.” *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, no. 2 (2019): 124–45.



<https://doi.org/10.46937/17201926842>.

Laksana, April, Achmad Nashrudin, dan Riska Ferdiana. “Implementasi Sosialisasi Tentang Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Digital Dan Pendampingan Pembagian Set Top Box (STB) Kepada Masyarakat Tidak Mampu.” *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, no. 2 (2022): 340–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jabb.v3i2.256>.

Locita, Felicia Khansa, Abdul Fadli Kalaloi. “Analisis Resepsi Masyarakat Di Kecamatan Lembang Terhadap Sosialisasi Siaran Televisi Digital.” *E-Proceedings of Management*, no. 6 (2023): 3355–63. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/18939%0Ahttps://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/download/18939/18324>.

Maharani, Alfina, Adnand Darya Dzikra. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, no. 6 (2021): 659–66. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

Munadi, Rizal, Hubbul Walidainy, M Irhamsyah, and Ahmad Ryan Hafidh. “Kajian Kesiapan Transisi Sistem Televisi Analog Ke Sistem Televisi Digital (Studi Kasus Di Banda Aceh).” *Proceedings Seminar Nasional Teknik Eletkro*, 2016, 136–42. <https://core.ac.uk/download/pdf/141850404.pdf>.

Munte, Herdi, Christo Sumurung Tua Sagala. “Perlindungan Hak Konstitusional Di

- Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92.  
<https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Musolin, Muhlil. “Sadd Adz-Dzarâi’: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam.” *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 71–84. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-05>.
- Nurizar, Arsyad. “Digital Television Regulation and Its Impact on Indonesia towards Society 5.0.” *Komunikator* 12, no. 2 (2020): 106–15.  
<https://doi.org/10.18196/jkm.122039>.
- Panuju, Redi. “Problem Migrasi Siaran TV Analog Ke Digital.” *Hikmah*, no. 1 (2019): 120–33. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Hik/article/view/1712>.
- Purwanto, Puji Lestari, dan Ade Wahyudin. “Evaluasi Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran Di LPP TVRI Stasiun Jakarta.” *Jurnal Heritage* 7, no. 2 (2019): 80–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/heritage.v7i2.1797>.
- Sadewa, Ghalif Putra. “Analisis Peningkatan Kualitas Siaran Pada Migrasi Televisi Analog Ke Televisi Digital.” *Off Screen: Film and Television* 2, no. 1 (2022): 1–11. <http://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/OS/article/view/3098>.
- Syaidah. “Kebijakan Migrasi Siaran Televisi Analog.” *Prosiding Tahun 2013*, 2013, 103–10. [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!/@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_430736399020.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!/@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_430736399020.pdf).

Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 19–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

Wahyuni, Sitti, Artini; Muhammad, Farid; Jeanny, dan Maria Fatimah. "Transformasi Digital TVRI Sulawesi Selatan Manfaatkan Fitur Siaran Langsung Platform Media Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2022): 91–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/COMMUNICOLOGY.10.5.2022>.

Yogi Hadi Ismanto, Hani, dan Firzhal Arzhi Jiwantara Usmandani. "Analisis Pengaturan Multipleksing Dalam Pasal 78 Ayat 1 - 5 dan Pasal 81 Ayat 1 - 2 PP 46 / 2021 Terhadap UU Penyiaran Jo . UU Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2746–54. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/718>

## SKRIPSI

Amal, Sahrul. "Proses Analog Switch-Off Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog Ke Digital)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. <http://repository.uin-suska.ac.id/25846/>.

Asri, Rahman. "Tantangan Industri Penyiaran Terhadap Migrasi Sistem Analog Ke Digital: Respon Stakeholder Atas Perubahan UU No . 32 Tahun 2002." Universitas Al-Azhar Indonesia, 2022. <https://eprints.uai.ac.id/1911/>.

Degira, Ovella. "Problematika Penyiaran Televisi Digital Di Provinsi Riau."

Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.  
[https://repository.uin-suska.ac.id/63862/1/TANPA BAB V..lnkp.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/63862/1/TANPA%20BAB%20V..lnkp.pdf).

Dyah Ayu Mustikasari. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Air Minum Dalam Kemasan Dari Kandungan Mikroplastik.” Universitas Muhammadiyah Jember, 2021. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

Nur Hikma HS. “Migrasi Analog Switch Off (ASO) Berdasarkan Kesepakatan International Telecommunication Union (ITU) Dan Upaya Penerapannya Di Indonesia.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.  
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/20561/>.

Ramadhan, Muhammad Harikal. “Analog Switch Off Dalam Perspektif Regulator (Studi Kasus Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dalam Pemberlakuan Analog Switch Off Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020).” Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2021.  
<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5521/>.

Safitri, Intan Nadhira. “Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dki Jakarta Dalam Menyukseskan Migrasi Analog Switch Off Ke Siaran Televisi Digital.” Universitas Nasional, 2022. <http://repository.unas.ac.id/5587/>.

Wardani, Dyah Kusama. “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif Adz-Dzari’ah (Studi Kasus di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi).” UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.  
[http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4025/1/Full Teks\\_182121111.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4025/1/Full%20Teks_182121111.pdf).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan  
Penyiaran.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang  
Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Tentang  
Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6  
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

## **WEBSITE**

Bestari, Novina Putri. “Direvisi MA, Ini Beda Bisnis TV Usai Siaran Analog  
Dimatikan.” *CNBC Indonesia*, 12 Agustus 2022, diakses 15 April 2023.  
[https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220812085901-37-363186/direvisi-  
ma-ini-beda-bisnis-tv-usai-siaran-analog-dimatikan](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220812085901-37-363186/direvisi-ma-ini-beda-bisnis-tv-usai-siaran-analog-dimatikan).

Indonesia, CNN. “Migrasi TV Digital Bakal Perbanyak Jaringan 5G, Internet Jadi  
Ngebut?” *CNN Indonesia*, 05 Oktober 2022, 13 April 2023.  
[https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221005101918-185-  
856543/migrasi-tv-digital-bakal-perbanyak-jaringan-5g-internet-jadi-  
ngebut.%0A](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221005101918-185-856543/migrasi-tv-digital-bakal-perbanyak-jaringan-5g-internet-jadi-ngebut.%0A).

Indonesia, CNN. “Penerapan ASO-Kominfo: Malam ini Batas Akhir Stasiun TV

Siaran Analog.” *CNN Indonesia*, 03 November 2022, diakses 16 April 2023.

<https://www.youtube.com/watch?v=lnyaTqLBdgA>.

Indonesia, CNN. “Warga Ungkap Kualitas Siaran TV Analog & Digital

Jabodetabek usai ASO.” *CNN Indonesia*, 03 November 2022, diakses 15 April

2023. [https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221103104157-213-](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221103104157-213-868930/warga-ungkap-kualitas-siaran-tv-analog-digital-jabodetabek-usai-aso)

[868930/warga-ungkap-kualitas-siaran-tv-analog-digital-jabodetabek-usai-](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221103104157-213-868930/warga-ungkap-kualitas-siaran-tv-analog-digital-jabodetabek-usai-aso)

[aso.](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221103104157-213-868930/warga-ungkap-kualitas-siaran-tv-analog-digital-jabodetabek-usai-aso)

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. “Menata Jalur Pita

Emas 700 Mhz.” *Kominfo*, 15 Mei 2021, diakses 13 April 2023.

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/38268/menata-jalur-pita-emas-700-](https://www.kominfo.go.id/content/detail/38268/menata-jalur-pita-emas-700-mhz/0/tvdigital22)

[mhz/0/tvdigital22.](https://www.kominfo.go.id/content/detail/38268/menata-jalur-pita-emas-700-mhz/0/tvdigital22)

Jatmiko, Leo Dwi. “Industri Penyiaran Menanti Tuah Siaran TV Digital.” *Bisnis*,

12 Agustus 2021, diakses 20 April 2023.

[https://teknologi.bisnis.com/read/20210812/101/1429106/industri-penyiaran-](https://teknologi.bisnis.com/read/20210812/101/1429106/industri-penyiaran-menanti-tuah-siaran-tv-digital)

[menanti-tuah-siaran-tv-digital.](https://teknologi.bisnis.com/read/20210812/101/1429106/industri-penyiaran-menanti-tuah-siaran-tv-digital)

Kominfo. “Implementasi ASO Picu Siaran TV Komunitas Tumbuh.” *Kominfo*, 28

Maret 2022, diakses 15 April 2023.

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/40837/implementasi-aso-picu-](https://www.kominfo.go.id/content/detail/40837/implementasi-aso-picu-siaran-tv-komunitas-tumbuh/0/berita_satker)

[siaran-tv-komunitas-tumbuh/0/berita\\_satker.](https://www.kominfo.go.id/content/detail/40837/implementasi-aso-picu-siaran-tv-komunitas-tumbuh/0/berita_satker)

Kominfo, “Pemerintah Dorong Optimalisasi Pertumbuhan Industri Kreatif

Indonesia,” *Kominfo*, 14 Januari 2022, diakses 15 April 2023,

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/39347/pemerintah-dorong->

[optimalisasi-pertumbuhan-industri-kreatif-indonesia/0/berita.](#)

Pagi, Seputar iNews. “Siaran TV Analog Dimatikan, Warga Kurang Mampu Kecewa Belum Dapat STB Gratis.” *Seputar iNews*, 06 November 2022, diakses 14 April 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=PxieXot8fZg>.

Profit. “Matikan Siaran Analog, Era TV Digital di Depan Mata.” *CNBC Indonesia*, 15 Oktober 2020, diakses 16 April 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=nxJh2exv1Vs&t=203s>.

Sumbagsel, Kompas. “Siaran Analog Dimatikan, Warga Palembang Beralih Ke Siaran Digital.” *Kompas TV Palaembang*, 01 April 2023, diakses 15 April 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=qV-bJwpVPtY>.

TvOne. “Respon Masyarakat soal Peralihan Analog Switch Off.” *TVOne News*, 02 November 2022, diakses 14 April 2023. <https://www.tvonenews.com/channel/news/90296-respon-masyarakat-soal-peralihan-analog-switch-off>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Widia Devirista Dewi  
Tempat Tanggal Lahir : Blora, 03 Juni 2000  
Alamat : Ds. Kandangan RT.12 RW. 06, Kec. Krembung  
Kab. Sidoarjo  
No. Telepon : 089509077267  
Email : [widiadevi36@gmail.com](mailto:widiadevi36@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

No	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1	SD	SDIT “Nurul Islam” Krembung	2007-2013
2	SMP	MTSN 3 Jombang	2013-2016
3	MA	MAN 3 Jombang	2016-2019
4	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023

### Riwayat Pendidikan Informal

No	Nama Instansi	Tahun
1	PP. Al-Mardliyyah	2013-2019
2	Ma’had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	2019-2020